

INDIVIDUAL LEISURE TRAVEL POLICY

POLIS ASURANSI PERJALANAN WISATA (MAGNA WISATA)

Part I: Introduction

By a proposal and declaration which together with all statements made by **The Insured** in writing will be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein, **The Insured** have applied to **PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk.** for the insurance in respect of each Insured Person named or described in the Policy Schedule.

In consideration of the payment of premium and subject to the definitions, limitations and general provisions contained, endorsed, or attached to this **Policy**, **The Insurer** hereby insure the Insured Person and promise to pay indemnity for loss to the extent provided under this Policy. The period of insurance will be as stated in the Policy Schedule, at the place where the Policy was issued.

This document contains the insurance Policy Schedule, **Policy** terms, **Benefits**, general conditions and exclusions. It is important that **The Insured** carefully read and understand this **Policy Wording** and keep **The Policy Wording** and **Policy Schedule** in a safe place in case **The Insured** need to refer them in the future.

This **Policy** is issued by **PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk.**

Eligibility and Scope

- a) **Age:** To be eligible for cover under this Policy, **The Insured** must be aged between 18 and 75 years old. Loading rate to be applied for the Insured of older than 60 years old as per the Insurer's agreement.
- b) **Residency:** **The Insured Country of Residence** must be Indonesia and **The Insured** must be residing in Indonesia.
- c) **Operative time:** This **Policy** covers **The**

Bagian I: Pendahuluan

Berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dan pernyataan dari **Tertanggung** dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, **Tertanggung** telah mengajukan permintaan penutupan asuransi kepada **PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk.** untuk setiap nama peserta pertanggungan yang disebutkan di dalam Ikhtisar Polis.

Atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, dan berdasarkan definisi, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan dan ketentuan umum yang tertera dalam dan/atau dilekatkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini, **Penanggung** dengan ini menjamin Tertanggung dan berjanji untuk membayar ganti rugi kerugian sesesuai ketentuan Polis ini. Periode asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis, di tempat di mana Polis tersebut dikeluarkan.

Dokumen ini berisi Ikhtisar **Polis** asuransi, istilah **Polis**, **Manfaat**, kondisi umum dan pengecualian. Adalah penting bahwa **Tertanggung** membaca dan memahami **Ketentuan Polis** ini dan menyimpan Polis ini beserta **Ikhtisar Polis** di tempat yang aman jika diperlukan di masa depan.

Polis ini dikeluarkan oleh **PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk.**

Batas Kelayakan dan Ruang Lingkup

- a) **Umur:** Agar memenuhi syarat untuk dapat dijamin di bawah Polis ini, **Tertanggung** harus berusia antara 18 dan 75 tahun. Untuk tertanggung usia lebih dari 60 tahun akan dikenakan tambahan premi sesuai persetujuan Penanggung.
- b) **Residensial:** Negara tempat tinggal Tertanggung harus Indonesia dan Tertanggung harus bertempat tinggal di Indonesia.

Insured while **The Insured** on a **trip**, as mentioned in the **Policy**

c) **Jangka Waktu Berlakunya Polis:** Polis ini menjamin Tertanggung saat Tertanggung berada di perjalanan, seperti yang disebutkan dalam Polis

Product and Plan Selection:

On the Policy Schedule **The Insured** would see the selected Product, Policy type, Plan type and Covered Region

Product:

This is an overseas **single trip** insurance product which covers a single trip, whether one way or return during the **trip** up to the maximum duration as shown in the Policy Schedule.

If **The Insured** have selected annual multi trip insurance product then **The Insured** are covered for each such single trips that undertake during the **Trip**. Each single trip should not exceed 90 days trip duration.

Plan type:

There are various plans from which **The Insured** have chosen a particular plan for himself. Different plans have different level of covers and limits.

Policy Type:

The Policy Schedule would reflect **The Insured** selected policy type. There can be two possible policy type.

Self – where the Policy will cover only **The Insured**, as named in the Policy Schedule

Family – where the Policy would cover **The Insured** and his/her Spouse and child/children named in the Policy Schedule, who travel with **The Insured** for the entire trip on the same itinerary.

Covered Region:

Asian Region shall mean Singapore, Brunei,

Pilihan Produk dan Program:

Pada Ikhtisar Polis Tertanggung dapat melihat produk yang dipilih, jenis Polis, jenis Program dan Area Perjalanan

Produk:

Polis ini merupakan produk asuransi perjalanan tunggal ke luar negeri yang mencakup satu perjalanan, baik satu kali jalan ataupun perjalanan pulang-pergi selama perjalanan hingga durasi maksimal seperti yang ditunjukkan dalam Ikhtisar Polis.

Jika Tertanggung memilih multi-produk asuransi perjalanan tahunan maka Tertanggung dijamin untuk setiap perjalanan tunggal yang dilakukan selama Perjalanan. Setiap perjalanan tunggal tidak boleh melebihi 90 hari jangka waktu perjalanan.

Jenis Program:

Ada berbagai program yang dapat dipilih oleh Tertanggung untuk dirinya sendiri. Program yang berbeda memiliki tingkat jaminan dan batasan yang berbeda.

Jenis Polis:

Ikhtisar Polis akan mencerminkan Jenis polis yang dipilih Tertanggung. Terdapat dua jenis Polis.

Polis Individual – dimana Polis hanya memberikan perlindungan untuk Tertanggung sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis

Polis Keluarga – dimana Polis akan memberikan perlindungan bagi Tertanggung dan Pasangannya dan anak/anak-anaknya yang disebutkan di dalam Ikhtisar Polis, yang melakukan perjalanan dengan Tertanggung untuk seluruh perjalanan pada jadwal yang sama.

Kawasan/Area Perjalanan yang dijamin:

Kawasan Asia berarti Singapura, Brunei, Filipina,

Philippines, Thailand, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Taiwan, People's Republic of China, South Korea, Sri Lanka, India, Pakistan, Australia and New Zealand, excluding Japan.

Thailand, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Taiwan, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, Sri Lanka, India, Pakistan, Australia dan Selandia Baru, kecuali Jepang.

Worldwide Region shall mean Asian Region and all other countries *except* Iran, Iraq, Syria, Belarus, Liberia, Cuba, Democratic of Congo, Somalia, Sudan, South Sudan, and North Korea.

Kawasan Seluruh Dunia berarti Wilayah Asia dan semua negara-negara lain *kecuali* Iran, Irak, Suriah, Belarus, Liberia, Kuba, Demokratik Kongo, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, dan Korea Utara.

Important:

This Policy covers **The Insured** in the countries that are included in the Region that have selected.

Penting:

Polis ini memberikan perlindungan bagi Tertanggung di negara-negara yang termasuk dalam Kawasan yang telah dipilih.

For example if **The Insured** travel itinerary is from Indonesia to Australia return and also includes a stay in UK, **The Insured** must purchase the worldwide plan because UK is under the worldwide plan. Otherwise, the claims pertaining to stay in UK would not be covered under the Asian region.

Sebagai contoh jika jadwal perjalanan Tertanggung adalah dari Indonesia ke Australia pulang-pergi dan juga termasuk tinggal di Inggris, Tertanggung harus membeli Program Kawasan Seluruh Dunia karena Inggris adalah di bawah program Kawasan seluruh dunia. Jika tidak, klaim yang berkaitan dengan tinggal di Inggris tidak akan tercakup dalam wilayah Asia.

Transit of less than 12 hours of arrival is not considered a destination country for choosing a covered region.

Transit kurang dari 12 jam dari kedatangan tidak dianggap sebagai negara tujuan untuk pemilihan wilayah/kawasan.

Important contact numbers and websites

This insurance policy is issued by PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk., The City Center Batavia Tower One, 17th Floor, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 - Jakarta 10220

Nomor kontak penting dan situs

Polis asuransi ini diterbitkan oleh PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk., The City Center Batavia Tower One, 17th Floor, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 - Jakarta 10220

For any questions contact the Customer Service Center at (+62 21) 2929 9999 (telephone) or email to magline@mag.co.id
Official timings: open from 8 am to 5 pm, Monday through Friday

Untuk pertanyaan hubungi Customer Service Center di (+62 21) 2929 9999 (telepon) atau email ke magline@mag.co.id
Jam kerja operasional: buka dari pukul 08:00-17:00 WIB, Senin sampai Jumat

Part II: Definition of certain words

The Insurer use certain words in this Policy which have a specific meaning as stated below. These words appear in the Policy, Policy Schedule or any endorsements and are shown in bold type.

Bagian II: Definisi

Penggunaan kata-kata tertentu dalam Polis ini yang memiliki arti khusus seperti tercantum di bawah, baik dalam Polis, Ikhtisar Polis atau endosemen apapun, akan ditampilkan dalam huruf tercetak tebal.

Accident shall mean a sudden, unexpected and specific event caused solely and directly by violent, external and visible means which occurs at an identifiable time and place, while the Policy is in force

Acquired Immune Deficiency Syndrome or AIDS shall have the meaning assigned to it by the World Health Organisation including Opportunistic Infection, Malignant Neoplasm, Human Immune Deficiency Virus (HIV), Encephalopathy (Dementia), HIV Wasting Syndrome or any disease or illness in the presence of a sero-positive test for HIV.

Act of Terrorism shall mean any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property, against any individual, property or government, with the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts, primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim(s) shall not be considered Act of Terrorism. Act of Terrorism also include any act, which is verified or recognized by the (relevant) government as an act of terrorism.

Age shall mean **The Insured** age as on most recent birthday, regardless of the actual time of birth.

Aggregate limit of indemnity

The maximum amount payable for all such losses for all **insured persons** under **Accidental death** benefits will not exceed the amount shown as the aggregate limit on the **schedule**. Any consequent reduction of liability as a result of the aggregate limit shall be made proportionately on the **sum insured** for each **insured person**.

ATM shall mean automatic teller machine.

Child, Children shall mean an unmarried person

Kecelakaan berarti kejadian tiba-tiba, tak terduga dan spesifik disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh kekerasan, eksternal/dari luar dan terlihat nyata yang terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diidentifikasi, selama masa berlakunya Polis ini

Acquired Immune Defisiensi Syndrome atau **AIDS** harus mengacu pada arti yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia termasuk Infeksi Oportunistik, Neoplasma ganas, Human Immune Deficiency Virus (HIV), Encephalopathy (Dementia), HIV Wasting Syndrome, atau penyakit terkait tes sero-positif HIV.

Tindakan Terorisme berarti setiap penggunaan aktual atau ancaman kekuatan atau kekerasan yang ditujukan pada atau menyebabkan kerusakan, cedera, kerugian atau gangguan, atau tindakan berbahaya bagi kehidupan manusia atau properti, terhadap setiap individu, properti atau pemerintah, dengan pernyataan atau tujuan tak tertulis atas kepentingan ekonomi, etnis, nasionalistik, politik, ras atau agama, apakah kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Perampokan atau tindak pidana lainnya, terutama yang dilakukan untuk keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul akibat dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku dan korban tidak dianggap Tindakan Terorisme. Tindakan Terorisme juga mencakup tindakan apapun, yang diverifikasi atau diakui oleh pemerintah terkait sebagai tindakan terorisme.

Umur berarti usia Tertanggung pada ulang tahun terakhir, terlepas dari waktu kelahiran yang sebenarnya.

Jumlah ganti rugi agregat

Jumlah maksimum yang dibayarkan untuk semua kerugian kepada semua orang yang diasuransikan atas kematian yang tidak akan melebihi jumlah yang dicantumkan sebagai batas agregat pada Ikhtisar. Pengurangan kewajiban ganti rugi dari batas agregat harus dilakukan secara proporsional dari nilai pertanggungan untuk setiap orang yang diasuransikan.

ATM berarti mesin uang otomatis.

Anak, Anak-anak berarti anak belum menikah yang

or persons not older than 18 years of age or below 23 years of age if enrolled for full-time study in a recognized institution of learning or higher learning during the **Policy** period.

Riot shall mean an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to **Civil Commotions**.

Locked-out Workers is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer.

Malicious Acts is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters.

Common Carrier shall mean any land or water conveyance or any fixed-wing aircraft operated by an airline, duly licensed for regular transportation of fare paying passengers, and operating on fixed routes and schedules. It does not mean taxis, cruises or any such conveyance if chartered or arranged as part of a tour, even if such services are regularly scheduled.

Country of Residence shall mean the country to which **The Insured** reside permanently and are granted rights of citizenship or permanent residency or working permit by the relevant governmental authorities.

Doctor shall mean a qualified and registered medical practitioner licensed to practice western medicine under applicable local laws and acting

berusia tidak lebih dari 18 tahun atau di bawah 23 tahun jika masih terdaftar sebagai siswa untuk studi penuh waktu di lembaga pendidikan yang diakui.

Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.

Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistik, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/ perampok/ penjahat.

Angkutan Umum berarti alat angkut darat atau air atau pesawat-sayap-tetap yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan, berlisensi untuk transportasi teratur/regular dengan tarif, dan beroperasi pada trayek tetap dan terjadwal. Ini tidak mencakup taksi, kapal pesiar atau alat angkut lainnya yang disewa atau diatur sebagai bagian dari tur, bahkan jika layanan tersebut terjadwal secara teratur.

Negara Tempat Tinggal Asal berarti negara dimana Tertanggung tinggal secara permanen dan diberikan hak-hak kewarganegaraan atau izin tinggal tetap atau ijin kerja oleh otoritas pemerintah terkait.

Dokter berarti seorang praktisi medis yang berkualitas dan terdaftar berlisensi untuk praktek kedokteran di bawah hukum setempat yang berlaku

within the scope of his/her licensing and training. The attending **Doctor** must not be **The Insured**, **The Insured's Immediate Family Member**, **The Insured's** business partner, **The Insured's** employer or employee.

Effective Date means the commencement or reinstatement date of insurance as specified in the Policy Schedule or endorsement in respect of the Insured Person.

Expedition shall mean any journey to remote, high risk, inaccessible and/or inhospitable locations including but not limited to privately organized kayaking trips around the coast of a country or trips to generally inaccessible interiors of a country or areas previously unexplored or unchartered, or trips undertaken for scientific, research or political purposes to such locations or trips to Antarctica or similar remote and inhospitable locations. It does not mean treks and travel, outside of these previously given examples (unless specifically excluded elsewhere in this Policy), provided by a recognized tour operator that are accessible to the general public without restrictions (other than general health or fitness warnings) but always providing that **The Insured** are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator.

Extreme Sports and Sporting Activities shall mean any sport or sporting activities that present a high level of inherent danger (i.e. involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons and stunt riding. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator but always providing that The Insured are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator when carrying out such tourist activities.

Hospital means a place that holds a valid license (if required by law); operates primarily for the

dan bertindak dalam lingkup perizinan dan pelatihannya. **Dokter** yang menangani bukanlah **Tertanggung** sendiri, **Anggota Keluarga Tertanggung**, mitra bisnis **Tertanggung**, majikan atau karyawan **Tertanggung**.

Tanggal efektif berarti tanggal dimulainya atau dipulihkannya jaminan asuransi sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis atau endorsement terkait individu yang dipertanggungkan.

Ekspedisi berarti setiap perjalanan ke lokasi terpencil, berisiko tinggi, tidak dapat diakses dan/atau lokasi yang tidak ramah termasuk namun tidak terbatas pada perjalanan menggunakan kayak pribadi di sekitar pantai negara atau perjalanan ke pedalaman yang tidak dapat diakses dari negara atau daerah yang sebelumnya belum dijelajahi, atau perjalanan ilmiah, penelitian atau tujuan politik atau perjalanan ke Antartika atau lokasi terpencil sejenis. Ini tidak berarti penjelajahan dan wisata, di luar contoh-contoh yang diberikan sebelumnya (kecuali secara khusus dikecualikan tempat lain dalam Polis ini), yang disediakan oleh operator tur yang diakui yang dapat diikuti oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain peringatan kesehatan umum atau kebugaran) sepanjang Tertanggung bertindak sesuai aturan atau arahan instruktur berkualifikasi dari operator tur tersebut.

Olahraga Ekstrim dan Aktivitas Olahraga berarti setiap olahraga atau kegiatan olahraga dengan tingkat bahaya yang tinggi (yaitu memerlukan keahlian tingkat tinggi, tenaga fisik yang luar biasa, perlengkapan atau ketangkasan yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar, kano menyusuri jeram, panjat tebing, berkuda, maraton ultra, biathlons, triathlon dan ketangkasan berkuda. Ini tidak berarti kegiatan wisata biasa yang dapat diikuti oleh masyarakat umum tanpa batasan (selain tinggi atau kesehatan atau kebugaran umum) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang berlisensi dengan syarat Tertanggung bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur berkualitas dari operator tur kegiatan wisata tersebut.

Rumah Sakit berarti suatu tempat yang memegang perijinan yang valid (secara hukum); dengan

care and treatment of sick or injured persons; has a staff of one or more Doctors available at all times; provides 24-hour nursing service and has at least one registered professional nurse on duty at all times; has organized diagnostic and surgical facilities, either on premises or in facilities available to the Hospital on a pre-arranged basis; and is not, except incidentally, a clinic, nursing home, rest home, or convalescent home for the aged, or a facility operated as a drug and/or alcohol treatment centre.

Hospitalization or **Hospitalized** shall mean admission in a **Hospital** as a registered patient and upon the recommendation of a **Doctor**, the stay is extended beyond 8 hours or overnight and for which the **Hospital** makes a charge for room and board to **The Insured** for the treatment of **injury** or **Illness**.

Immediate Family Member shall mean legal spouse, child, son in-law, daughter in-law, parent, parent in-law.

Injury shall mean bodily Injury caused by an Accident solely and independently of any other causes within 365 days from the date of such Accident.

Illness shall mean a physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state.

Medical Expenses shall mean the necessary and reasonable expenses incurred within 365 days of sustaining Injury and paid by **The Insured** to a **Doctor**, **Hospital** and/or service for medical, surgical, X-ray or nursing treatment including the cost of medical supplies and ambulance hire. All treatment and services including medicines must be customary for the treatment of the condition **The Insured** have and cannot be experimental or elective.

Major Travel Event means

- a) Natural Disaster;
- b) Epidemic or pandemic as declared by the World Health Organization;

kegiatan utama perawatan dan pengobatan orang sakit atau terluka; memiliki staf satu atau lebih Dokter tersedia setiap saat; memberikan pelayanan keperawatan 24 jam dan memiliki setidaknya satu perawat profesional terdaftar yang bertugas setiap saat; telah menyelenggarakan fasilitas diagnostik dan pembedahan, baik di lokasi maupun fasilitas yang tersedia untuk Rumah Sakit dengan pengaturan awal; dan bukan, kecuali kebetulan, klinik, panti jompo, rumah istirahat, atau penyembuhan panti jompo, atau fasilitas yang dioperasikan sebagai pusat perawatan ketergantungan obat atau alkohol.

Rawat inap atau **Dirawat di rumah sakit** berarti masuk dalam Rumah Sakit sebagai pasien yang terdaftar dan atas rekomendasi dari Dokter, lebih dari 8 jam atau bermalam dimana Rumah Sakit membebaskan biaya untuk kamar dan pengobatan cedera atau Penyakit kepada Tertanggung.

Anggota Keluarga Dekat berarti pasangan secara hukum, anak, menantu, orang tua, mertua.

Cedera berarti cedera tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan sepenuhnya dan terlepas dari sebab-sebab lain dalam 365 hari dari tanggal Kecelakaan tersebut.

Penyakit berarti kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari kondisi sehat normal.

Biaya medis berarti biaya yang diperlukan dan wajar terjadi dalam 365 hari sejak menderita cedera dan dibayar oleh Tertanggung ke Dokter, Rumah Sakit dan/atau jasa untuk keperluan medis, bedah, X-ray atau perawatan termasuk biaya obat-obatan dan sewa ambulans. Semua pengobatan dan layanan termasuk obat-obatan harus wajar untuk pengobatan kondisi Tertanggung dan tidak bersifat eksperimental atau pilihan.

Peristiwa/Kejadian Darurat berarti

- a) Bencana Alam;
- b) Wabah atau pandemi seperti dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c) major industrial accident; d) Civil Unrest, Riot or Commotion resulting in cancellation of scheduled Common Carrier services or in a relevant government warning against non-essential travel; e) Strike resulting in cancellation of scheduled Common Carrier services; or f) Any event leading to airspace or multiple airport closures. | <ul style="list-style-type: none"> c) kecelakaan industri besar; d) Kerusuhan Sipil, kerusuhan atau keributan yang mengakibatkan pembatalan layanan Angkutan Umum terjadwal atau peringatan pemerintah terkait atas perjalanan non-esensial; e) Pemogokan yang mengakibatkan pembatalan layanan Pengangkutan Umum terjadwal; atau f) Setiap peristiwa yang mengarah ke penerbangan angkasa luar atau penutupan bandara. |
|--|---|

Medically Necessary means those services or supplies which are provided by **Hospital, Doctor** or other approved Provider that are required to identify or treat an Disability and which, are determined by being:

- a) Consistent with the symptom, or diagnosis and treatment of any Illness contracted or **Injury** sustained; and
- b) Appropriate with regard to standards of accepted professional practice; and
- c) Not solely for the Insured's convenience, the **Doctor's** convenience or any other Provider's convenience; and
- d) The most appropriate supply or level of service which can be provided.

Mountaineering shall mean the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons, pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.

Natural Disasters shall mean extreme weather conditions (including but not limited to typhoons, hurricanes, cyclones or tornados), fires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or by consequences of any of the occurrences mentioned above.

Natural Catastrophe shall mean typhoon, hurricane, earthquake and tsunami.

Opportunistic Infection shall include but not be limited to pneumocystis carinii pneumonia, organism of chronic enteritis, virus and/or disseminated fungi infection.

Overseas shall mean beyond the territorial limits of Republic of Indonesia.

Diperlukan Secara Medis berarti layanan atau perlengkapan yang disediakan oleh Rumah Sakit, Dokter atau Provider lain yang disetujui yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau mengobati Cacat dan yang ditentukan berdasarkan:

- a) Konsisten dengan gejala, atau diagnosis dan pengobatan setiap penyakit atau Cedera berkelanjutan; dan
- b) tepat berkenaan dengan standar praktek profesional yang wajar diterima; dan
- c) Tidak semata-mata untuk kenyamanan Tertanggung, kenyamanan Dokter atau kenyamanan Penyedia lain; dan
- d) Perlengkapan atau tingkat pelayanan yang paling tepat yang dapat diberikan.

Pendakian Gunung berarti pendakian atau menuruni gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu termasuk namun tidak terbatas pada crampon, kapak, jangkar, baut, carabineers dan tali atau peralatan anchoring.

Bencana alam adalah kondisi cuaca yang ekstrim (termasuk namun tidak terbatas pada topan, badai, siklon atau tornado), kebakaran, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lainnya atau akibat dari setiap peristiwa yang disebutkan di atas.

Bencana alam katastrofik adalah angin topan, badai, gempa bumi dan tsunami.

Infeksi oportunistik meliputi tetapi tidak terbatas pada pneumocystis carinii pneumonia, organisme enteritis kronis, virus dan/atau infeksi jamur luas.

Luar negeri berarti di luar batas teritorial Republik Indonesia.

Permanent shall mean lasting twelve (12) consecutive calendar months from the date of Injury and at the expiry of that period being beyond any reasonable hope of improvement.

Policyholder shall mean the person who purchased the Policy and as specified in the Policy Schedule.

Policy Schedule shall mean the document issued as proof of insurance which gives details such as, but not limited to, **Insured Person(s), Policy period, Benefits**, premiums, limits of liability, **Deductibles**, attached to and forming part of the **Policy** and duly signed by **The Insurer**.

Pre-Existing Condition shall mean any condition which the **Insured Person** received medical care, advice for treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs within 365 days preceding the date that the Insured Person became insured under this **Policy**, or a condition for which medical advice or treatment was recommended by a **Doctor** within 365 days preceding the date that the Insured Person became insured under this Policy.

Professional Sports shall mean any sport for which **The Insured** receive, as a result of **The Insured** direct participation in the sport, any fee or financial reward which is The Insured primary source of income.

Reasonable and Customary Medical Expense shall mean charges for treatment, supplies or medical services which are medically necessary to treat **The Insured** condition and do not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality, for a person of similar gender and age, and for a similar Disability where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed. All the treatment should be prescribed by a **Doctor**

Strikes is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number

Permanen berarti berlangsung dua belas (12) bulan kalender berturut-turut dari tanggal Cedera dan pada tanggal akhir periode polis tetap dalam kondisi diluar harapan yang wajar untuk diperbaiki.

Pemegang Polis berarti individu yang membeli Polis dan namanya tercantum dalam Ikhtisar Polis.

Ikhtisar Polis berarti dokumen yang dikeluarkan sebagai bukti asuransi yang memberikan rincian seperti, namun tidak terbatas pada, Nama Tertanggung, Periode Polis, Manfaat, Premi, Batas Tanggung Jawab Penanggung, Deductible, yang melekat dan merupakan satu kesatuan dan bagian dari Polis dan ditandatangani oleh Penanggung.

Kondisi Yang Telah ada sebelumnya berarti kondisi apapun dimana Tertanggung telah menerima perawatan medis, saran untuk perawatan, diagnosis, konsultasi atau resep obat dalam 365 hari sebelum tanggal dimulainya pertanggunganan di bawah Polis ini, atau kondisi dimana nasihat medis atau pengobatan telah direkomendasikan oleh Dokter dalam waktu 365 hari sebelum tanggal dimulainya Pertanggunganan Polis ini.

Olahraga Profesional berarti olahraga dimana Tertanggung menerima, sebagai akibat dari partisipasi langsung Tertanggung dalam olahraga, fee atau imbalan keuangan apapun yang menjadi pendapatan utama Tertanggung.

Biaya Medis yang Wajar dan Umum berarti biaya untuk pengobatan, perlengkapan atau pelayanan medis yang diperlukan secara medis untuk mengobati kondisi Tertanggung dan tidak melebihi tingkat biaya wajar untuk pengobatan yang sama, perlengkapan atau pelayanan medis di wilayah, untuk orang dengan jenis kelamin dan usia serupa, dan untuk Cacat serupa di mana biaya terjadi dan tidak termasuk biaya yang tidak akan timbul jika tidak ada asuransi. Semua pengobatan harus atas resep Dokter.

Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari

of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

Travel Assistance company shall mean PT AA International Indonesia, a travel assistance company, contracted by PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., which comprises of a worldwide team of medical professionals and insurance specialists who are available twenty-four (24) hours a day for advice and assistance during medical emergencies and any associated problems faced by The Insured outside The Insured Usual Country of Residence.

Serious Injury or serious illness shall mean Injury or Sickness which requires treatment by a Doctor and which results in The Insured or such member of the Family Plan being certified by that Doctor as unfit to travel or continue with The Insured or their original Trip and being dangerous to life and which results in The Insured discontinuation or cancellation of The Insured Trip.

Sickness shall mean any noticeable change in **The Insured** physical health due to a medical condition contracted, commencing or manifesting whilst Overseas during the period of **The Insured Trip** in which **The Insured** seek the care of a **doctor** to treat the sickness for which the claim is made provided the sickness is not a Pre-existing Medical Condition and the nature of the sickness is not excluded from this **Policy**. For the purpose of Trip cancellation and curtailment sections, "Sickness" means any noticeable change in The Insured physical health due to a medical condition contracted, commencing or manifesting before travelling Overseas in which The Insured seek the care of a **doctor** to treat the sickness for which the claim is made provided the sickness is not a **Pre-existing** Medical Condition and the nature of the sickness is not excluded from this **Policy**

Trip shall mean an **overseas** journey undertaken

jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Perusahaan Bantuan wisata berarti PT AA International Indonesia, sebuah perusahaan bantuan perjalanan, dikontrak oleh PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., yang terdiri dari tim profesional medis dan spesialis asuransi di seluruh dunia yang tersedia dua puluh empat (24) jam sehari untuk saran dan bantuan selama darurat medis dan masalah terkait yang dihadapi oleh Tertanggung di luar Negara tempat tinggal Asal Tertanggung.

Cedera serius atau penyakit yang serius berarti Cedera atau Penyakit yang memerlukan pengobatan dari dokter dan yang mengakibatkan Tertanggung atau anggota keluarga yang tercantum dalam Program Wisata Keluarga dinyatakan oleh Dokter bahwa tidak sehat untuk bepergian atau melanjutkan perjalanan awal dan dapat berbahaya bagi hidup Tertanggung dan menyebabkan penghentian atau pembatalan perjalanan Tertanggung.

Penyakit berarti setiap perubahan dalam kesehatan fisik Tertanggung karena suatu kondisi medis, dimulai atau dialami Tertanggung selama selama perjalanan dan memerlukan perawatan dokter untuk mengobati penyakit yang akan diajukan klaim, dengan syarat penyakit tersebut bukanlah Kondisi Medis yang telah ada sebelumnya (pre-existing) dan sifat penyakit tersebut tidak dikecualikan dari Polis ini. Terkait dengan Bagian Pembatalan dan Pembatasan Perjalanan, "Penyakit" berarti setiap perubahan dalam kesehatan fisik Tertanggung karena suatu kondisi medis, dimulai atau dialami sebelum perjalanan ke Luar Negeri terjadi di mana Tertanggung mencari perawatan dokter untuk mengobati penyakit tersebut dengan syarat penyakit tersebut bukanlah Kondisi Medis pre-existin dan sifat penyakit tersebut tidak dikecualikan dari Polis ini

Perjalanan berarti sebuah perjalanan ke luar negeri

under a Per **Trip Policy** or an **Annual Multi-Trip Policy**.

For Per Trip Policy, Trip shall mean an **Overseas** journey that does not exceed 90 consecutive days and for which cover shall commence from:

1. In respect of **Travel Cancellation** or **Trip Postponement** section of the **Policy**: the **Policy issuance date** or as specified under the applicable Section whichever is the latest; and
2. In respect of all other Sections : at the later of the departure date shown on the Policy Schedule or the time of departure from Indonesia to travel to the intended destination(s) Overseas; and
3. Shall continue during the ordinary course of trip until the earlier of:
 - i) The Insured arrival in Indonesia;
 - ii) the expiry date shown in The Insured Policy Schedule.

For Annual Multi-Trip Policy, Trip means an **Overseas** journey that does not exceed 90 consecutive days for each trip and for which cover shall commence from:

- a) in respect of **Travel Cancellation** or **Trip Postponement** section of the **Policy**: the **Policy issuance date** or as specified under the applicable Section whichever is the latest;
- b) and in respect of all other Sections : at the later of the Policy issuance date or the time of departure from Indonesia to travel to the intended destination(s) Overseas; and
- c) shall continue during the ordinary course of trip until the earlier of:
 - i) The Insured arrival in Indonesia;
 - ii) the expiry date shown in The Insured Policy Schedule.

Usual, Customary and Reasonable Medically Necessary Expenses mean a charge which is made for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat the Insured Person's condition; does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred; and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

yang dilakukan sesuai Polis Per Perjalanan atau Polis Multi-perjalanan Tahunan.

Untuk Polis Per Perjalanan, Perjalanan berarti sebuah perjalanan ke luar negeri yang tidak melebihi 90 hari berturut-turut dan jaminan asuransi akan dimulai pada:

1. Sehubungan Bagian Pembatalan Perjalanan atau Penundaan Perjalanan di Polis: tanggal penerbitan Polis atau sebagaimana ditentukan di Bagian terkait, mana yang lebih lambat; dan
2. Terkait semua Bagian lain : sesuai tanggal keberangkatan yang tercantum pada Ikhtisar Polis atau waktu keberangkatan dari Indonesia untuk melakukan perjalanan ke tempat tujuan di luar negeri, mana yang lebih akhir; dan
3. Akan berlanjut selama perjalanan yang wajar sampai mana yang lebih dahulu terjadi:
 - i). Tertanggung tiba kembali di Indonesia;
 - ii). Tanggal berakhirnya periode yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Untuk Polis Tahunan Multi-Trip, Perjalanan berarti sebuah perjalanan luar negeri yang tidak melebihi 90 hari berturut-turut untuk setiap perjalanan dan jaminan asuransi akan dimulai pada:

- a) Sehubungan Bagian Pembatalan Perjalanan atau Penundaan Perjalanan di Polis: tanggal penerbitan Polis atau sebagaimana ditentukan di Bagian terkait, mana yang lebih lambat; dan
- b) Terkait semua Bagian lain : sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis atau waktu keberangkatan dari Indonesia untuk melakukan perjalanan ke tempat tujuan di luar negeri, mana yang lebih akhir; dan
- c) Akan berlanjut selama perjalanan yang wajar sampai mana yang lebih dahulu terjadi:
 - i). Tertanggung tiba kembali di Indonesia;
 - ii). Tanggal berakhirnya periode yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Biaya Medis yang Wajar dan Umum berarti biaya yang dibebankan untuk pengobatan, perlengkapan atau pelayanan medis yang diperlukan untuk mengobati kondisi Tertanggung; tidak melebihi tingkat biaya yang biasa dan wajar untuk pengobatan yang sama, perlengkapan atau pelayanan medis di wilayah di mana biaya tersebut timbul; dan tidak termasuk biaya yang dibebankan dengan asumsi tidak ada asuransi.

War shall mean war and any war like activities, whether declared or not, including use of military force by any sovereign nation to achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other ends.

The Insurer means **PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk.**

The Insured person(s) means the **Policyholder** or any person insured under the **Policy** as listed in the **Policy Schedule**.

Perang berarti perang dan kegiatan sejenisnya, baik dinyatakan atau tidak, termasuk penggunaan kekuatan militer oleh negara berdaulat terkait ekonomi, geografis, nasionalistik, politik, ras, agama atau lainnya.

Penanggung berarti PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

Tertanggung atau **Pihak yang Dipertanggung** berarti Pemegang Polis atau individu yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

PART III – Benefits

1. PERSONAL ACCIDENT BENEFITS

1.1 Accidental Death

In the event of an **Injury** occurring during the **Trip**, resulting in **The Insured** accidental death, **The Insurer** will pay up to the sum insured shown in the **Policy Schedule**.

CLAIM SUBMISSION PROCEDURE for PERSONAL ACCIDENT BENEFITS

The Insured or his/her legal heirs must report immediately to the Insurer any accident to the Common Carrier that may give rise to claim under this section of the policy.

This preliminary loss report must be effected within 14 (fourteen) calendar days of the date of the claim event and/or the expiry date of the policy.

The Company will not entertain a loss report submitted after this time limit.

To complete the claim submission the Insured or his legal heirs will need the following documents:

1. a written application for death benefits, with a chronological description of the circumstances or events having caused loss of life,
2. a copy of the valid Identity Card (KTP and/or Passport with a legal stamp of departure and arrival from Immigration Department of the

BAGIAN III - Manfaat

1. MANFAAT KECELAKAAN PRIBADI

1.1 Kematian akibat Kecelakaan

Dalam hal terjadi Cedera akibat kecelakaan selama perjalanan, yang mengakibatkan kematian Tertanggung, Penanggung akan membayar sampai nilai pertanggungan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM untuk MANFAAT KECELAKAAN PRIBADI

Tertanggung atau ahli warisnya harus sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung adanya kecelakaan Angkutan Umum yang bisa menimbulkan tuntutan klaim terhadap polis ini.

Laporan kerugian awal harus sudah disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal terjadinya peristiwa klaim dan/atau setelah periode pertanggungan berakhir.

Penanggung tidak akan mempertimbangkan laporan kerugian yang disampaikan setelah batas waktu diatas.

Untuk melengkapi pengajuan klaim, Tertanggung atau ahli warisnya wajib melengkapi dokumen berikut:

1. Pernyataan tertulis disertai deskripsi kronologis terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan/atau Paspor yang tertera cap Keberangkatan dan Kedatangan dari bagian

- airports) of the Insured and of the victims of the flight accident
3. an original of the Airline boarding pass or accident document issued by the airline,
 4. an original Doctor report which supported the claim
 5. any documents or written proof the Company may require to establish the existence of a legitimate flight accident claim.

- Imigrasi di bandara terkait) dari Tertanggung dan korban kecelakaan pesawat tersebut.
3. Asli Boarding Pass pesawat atau document kecelakaan yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan
 4. Surat keterangan dokter yang bersifat mendukung klaim
 5. Dokument atau bukti pendukung lain yang diminta oleh Penanggung yang mungkin diperlukan untuk membuktikan keabsahan klaim kecelakaan perjalanan udara ini.

2. MEDICAL BENEFITS

2.1 Accident and Sickness Medical Reimbursement

In the event of an **Injury or sickness** occurring during the **trip**, **The Insurer** will reimburse **The Insured** the **Reasonable and Customary Medical Expense** incurred from the date of the **Accident or sickness** for such medical treatment, up to the amount shown in the **Policy Schedule**, subject to the **Deductible** for covered medical expenses incurred by **The Insured**.

Covered medical expenses: expenses incurred by **The Insured** for medical services and supplies which are recommended by the **Doctor**. They are:

- a) The services of a **Doctor**;
- b) During **Hospitalization** a daily room and board charge and general nursing care provided and charged by the **Hospital**;
- c) Anesthetics used during inpatient **Surgery** (including administration);
- d) Pre-admission Diagnostic and Lab tests, x-ray examinations, Cat-scans and Magnetic resonance imaging (MRI);
- e) Prescription Drugs and therapeutic services and supplies;
- f) Surgical treatment and use of operating room;
- g) **Physiotherapy** treatments; and
- h) Dental treatment resulting from **Injury** sustained to sound natural teeth, subject to dental sub-limit as shown in the **Policy Schedule** of liability, if any.

2. MANFAAT MEDIS

2.1 Penggantian Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan dan Sakit

Dalam hal terjadi Cedera atau sakit selama perjalanan, Penanggung akan mengganti Tertanggung beban Biaya Medis yang Wajar dan Umum yang timbul sejak tanggal Kecelakaan atau sakit untuk perawatan medis tersebut, sampai dengan jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, serta tunduk pada Risiko Sendiri untuk biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Tertanggung.

Biaya pengobatan yang dijamin: biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk pelayanan medis dan perlengkapan yang direkomendasikan oleh Dokter. Terdiri dari:

- a) Layanan Dokter;
- b) Selama Rawat Inap, biaya ruangan dan biaya harian dan perawatan umum yang disediakan dan dikenakan oleh Rumah Sakit;
- c) Anestesi yang digunakan selama Operasi rawat inap (termasuk administrasi);
- d) Diagnostik awal dan tes Lab, pemeriksaan x-ray, Cat-scan dan Magnetic Resonance Imaging (MRI);
- e) Resep Obat dan jasa & peralatan terapi;
- f) Pembedahan dan penggunaan ruang operasi;
- g) perawatan **Fisioterapi**; dan
- h) Perawatan gigi yang timbul akibat dari Cedera berkelanjutan, tunduk pada batas ganti rugi perawatan gigi yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, jika ada.

Exclusions:

In addition to the general exclusions listed in this **Policy** this **Benefit** shall not cover:

- a) Eyeglasses, contact lenses, hearing aids, and examination for the prescription or fitting thereof; or
- b) Medical expenses covered under any workers' compensation or similar **Policy**; or
- c) Any chiropractic treatment or acupuncture treatment

Definitions:

In addition to the general definitions listed in this **Policy**, the following definitions are applicable for this **Benefit**.

Physiotherapy treatments shall mean any form of the following: physical or mechanical therapy; diathermy; ultra-sonic therapy; heat treatment in any form; manipulation or massage administered by a **Doctor**.

2.2 Hospital Visitation

In the event **The Insured** are **Hospitalized** during a **Trip** for more than 5 consecutive days due to an **Injury** or **Sickness** sustained whilst **Overseas** and it is not judged medically appropriate to move **The Insured** to another location or to return **The Insured** to Indonesia for medical treatment, and no adult member of **The Insured immediate family member** is with **The Insured**, **The Insurer** will pay, up to the amount shown in the **Policy Schedule**, the following:

- a) Reasonable travel expense (economy class airfare, rail or sea transport fare) necessarily incurred by one **Immediate family member** departing from Indonesia to the place where **The Insured** are Hospitalized; and
- b) Reasonable hotel accommodation expenses, necessarily incurred by the **immediate family member** to visit and stay with **The Insured** for the duration of **The Insured** Hospitalization.

In the event **The Insured** are **Hospitalized** during a **Trip** for more than 5 consecutive days due to an **Injury** or **Sickness** sustained whilst **Overseas** and

Pengecualian:

Selain pengecualian umum yang tercantum dalam Polis ini Manfaat ini tidak menjamin:

- a) kacamata, lensa kontak, alat bantu dengar, dan pemeriksaan untuk resep atau bagian daripadanya; atau
- b) Biaya pengobatan yang sudah dijamin dalam polis kompensasi pekerja atau Polis serupa; atau
- c) Setiap pengobatan chiropractic atau pengobatan akupunktur

Definisi:

Selain definisi umum yang tercantum dalam Polis ini, definisi berikut berlaku untuk Manfaat ini.

Perawatan **fisioterapi** berarti segala bentuk berikut: terapi fisik atau mekanis; diathermy; Terapi ultra-sonic; terapi panas dalam bentuk apapun; penanganan atau pijat yang dilakukan oleh Dokter.

2.2 Kunjungan Rumah Sakit

Dalam hal Tertanggung dirawat di rumah sakit selama perjalanan selama lebih dari 5 hari berturut-turut akibat Cedera atau Penyakit yang diderita sementara di Luar Negeri dan menurut penilaian medis tidak tepat untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau mengembalikan Tertanggung ke Indonesia untuk perawatan medis, dan tidak ada anggota dewasa dari keluarga dekat yang bepergian bersama Tertanggung, maka Penanggung akan memberikan penggantian, sampai dengan jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, sebagai berikut:

- a) biaya perjalanan yang wajar (tiket pesawat, kereta api atau angkutan laut kelas ekonomi) yang dikeluarkan oleh salah satu anggota keluarga dekat untuk segera berangkat dari Indonesia ke tempat di mana Tertanggung dirawat di rumah sakit; dan
- b) biaya wajar untuk akomodasi hotel, yang dikeluarkan oleh anggota keluarga dekat untuk mengunjungi dan tinggal dengan Tertanggung selama Tertanggung Rawat Inap.

Dalam hal Tertanggung dirawat di rumah sakit selama perjalanan selama lebih dari 5 hari berturut-turut akibat Cedera atau Penyakit yang diderita sementara di Luar Negeri dan menurut penilaian

it is not judged medically appropriate to move The Insured to another location or to return **The Insured** to Indonesia for medical treatment, and an adult member of **The Insured immediate family member** is present with **The Insured**, The Insurer will pay, up to the amount shown in the **Policy Schedule**, the following

- a) Resulting administrative charges for postponement of return travel to Indonesia; and
- b) Reasonable hotel accommodation expenses necessarily incurred by the adult member of **The Insured immediate family member** to stay with **The Insured** for the duration of **The Insured** Hospitalization. For the avoidance of doubt, the accommodation expense will only be covered from the 6th day of **The Insured** Hospitalization.

No coverage will be provided under this Section if **The Insured immediate family member** becomes entitled to a refund of all or part of such expenses from another source, including under any other existing insurance **policy** or under Travel Curtailment Section of this **Policy**.

2.3 Compassionate Visit

In the event of **The Insured** death due to an Accident or Sickness whilst on **Overseas Trip** and no adult member of The Insured family was present at **The Insured** death, **The Insurer** will reimburse, up to the amount shown in the **Policy Schedule**, the reasonable travel (economy class airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses incurred by one **immediate family member** to assist in the final arrangements at **The Insured** destination.

This **Policy** will only pay for a claim either under this section or under Hospital visitation Section, but not both.

2.4 Child Protector

In the event **The Insured** are **Hospitalized** whilst on **Overseas Trip** and there is no adult to accompany the **child/children** who is/are below

medis tidak tepat untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau mengembalikan Tertanggung ke Indonesia untuk perawatan medis, dan ada anggota dewasa dari keluarga dekat yang bepergian bersama Tertanggung, maka Penanggung akan memberikan penggantian, sampai dengan jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, sebagai berikut :

- a) biaya administrasi untuk penundaan perjalanan kembali ke Indonesia; dan
- b) biaya wajar untuk akomodasi hotel yang dikeluarkan oleh anggota dewasa dari keluarga dekat Tertanggung tersebut untuk tinggal bersama Tertanggung selama Tertanggung Rawat Inap. Biaya akomodasi yang dijamin Penanggung hanya dimulai dari hari ke-6 sejak Tertanggung Rawat Inap.

Jaminan Bagian ini tidak berlaku jika anggota keluarga dekat Tertanggung sudah menerima pengembalian dana dari seluruh atau sebagian dari biaya tersebut dari sumber lain, termasuk jika ada polis asuransi lain yang dimiliki atau sudah dijamin dalam bagian Pengurangan Perjalanan dari Polis ini.

2.3 Kunjungan Perjalanan Penghiburan

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau Penyakit pada saat melakukan perjalanan di luar negeri dan tidak ada anggota dewasa dari keluarga dekat Tertanggung pada saat tersebut, Penanggung akan memberikan penggantian biaya, sampai jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, biaya perjalanan yang wajar (tiket pesawat, kereta api atau angkutan laut tarif kelas ekonomi) dan biaya akomodasi hotel yang dikeluarkan oleh salah satu anggota keluarga dekat untuk membantu dalam pengaturan final di negara tempat Tertanggung meninggal dunia.

Polis ini hanya akan membayar klaim salah satu dari jaminan bagian ini atau jaminan Kunjungan Rumah Sakit, tetapi tidak keduanya.

2.4 Perlindungan Anak

Dalam hal Tertanggung dirawat di rumah sakit pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri dan tidak ada orang dewasa lain yang menemani anak/anak-anak-nya yang berusia di bawah 18 tahun yang

18 years old who has/have travelled with **The Insured** Overseas, **The Insurer** will pay, up to the amount shown in the **Policy Schedule**, the reasonable travel (economy class airfare, rail or sea transport fare; round-trip tickets) and one-night hotel accommodation expenses for one **immediate family member** to accompany the child/children back to Indonesia.

2.5 Emergency Medical Evacuation

When as the result of **Injury or Sickness** commencing while **The Insured** are on an **Overseas Trip** and if in **The Insurer's** opinion or in the opinion of **The Insurer's Travel Assistance Company**, it is judged medically appropriate to move **The Insured** to another location or to return **The Insured** to Indonesia for medical treatment, **The Insurer's Travel Assistance Company**, will arrange for the evacuation utilizing the means best suited to do so, based on the medical severity of **The Insured** condition. **The Insurer** will pay the **Travel Assistance Company** directly for the covered expenses for such evacuation specified in the **Policy Schedule**.

The means of evacuation arranged by the **Travel Assistance Company** may include air ambulance, surface ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by **Travel Assistance Company**, and will be based solely on medical necessity.

Covered expenses are expenses for services provided and/or arranged by **Travel Assistance Company** for **The Insured** transportation and shall include medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the emergency medical evacuation.

EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions listed in this **Policy**, **The Insurer** will not pay for:

- 1) any expenses incurred for services provided by another party for which **The Insured** are

sedang melakukan perjalanan dengan Tertanggung tersebut, Penanggung akan memberikan penggantian, sampai dengan jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, biaya perjalanan yang wajar (tiket pulang-pergi pesawat, kereta api atau angkutan laut tarif kelas ekonomi) dan biaya akomodasi hotel satu malam untuk satu anggota keluarga dekat untuk menemani anak / anak-anak kembali ke Indonesia.

2.5 Evakuasi Medis Darurat

Ketika Tertanggung mengalami Cedera atau Sakit pada saat dalam perjalanan ke luar negeri dan jika menurut pendapat Penanggung atau Perusahaan Jasa Bantuan Perjalanan, sesuai penilaian medis yang tepat diperlukan untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau kembali ke Indonesia untuk perawatan medis, Penanggung atau Perusahaan Jasa Bantuan Perjalanan akan membantu mengatur evakuasi Tertanggung berdasarkan pada tingkat keparahan kondisi medis Tertanggung. Penanggung akan membayar Perusahaan Travel Assistance secara langsung untuk biaya evakuasi sesuai jaminan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

Sarana dan bantuan evakuasi yang akan diatur oleh Perusahaan Travel Assistance bisa termasuk ambulans udara, ambulans transportasi darat, transportasi udara biasa, kereta api atau cara lain yang sesuai. Semua keputusan mengenai sarana transportasi dan tujuan akhir akan ditetapkan oleh Perusahaan Travel Assistance, dan akan didasarkan pada kebutuhan medis.

Biaya yang dijamin adalah biaya untuk layanan yang disediakan dan/atau diatur oleh Perusahaan Travel Assistance untuk transportasi Tertanggung dan meliputi pelayanan medis dan obat-obatan yang timbul sebagai akibat dari evakuasi medis darurat.

PENGECUALIAN

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan memberikan penggantian untuk:

- 1) biaya apapun yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain dimana

not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled Trip, including but not limited to the unutilized portion of the return air ticket for the scheduled Trip; and/or

- 2) any expenses for a service not approved and arranged by **Travel Assistance Company**, unless The Insurer decide that such expenses were necessarily incurred and for reasons beyond the control of **The Insured**, The Insured **Immediate family member** or Travel Companion, **Travel Assistance Company** could not be contacted during the emergency. In any event, The Insurer reserve the right to reimburse **The Insured** only for those expenses incurred for services which the **Travel Assistance Company** would have provided under the same circumstances and up to the limit specified in the **Policy Schedule**.

2.6 Repatriation of Mortal Remains

When as the result of **Injury** or **Sickness** commencing while **The Insured** are on an **overseas trip**, **The Insured** suffer death within 30 days from the date of the **Injury** or commencement of the **Sickness**, the **Travel Assistance Company** will make the necessary arrangements for the return of **The Insured** mortal remains to Indonesia. **The Insurer** will also pay the associated reasonable expenses necessarily incurred **overseas** for services and supplies provided by the mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a basic casket, embalment and cremation if so elected. This will not include expenses related to religious ceremony or rites.

All arrangements for the repatriation must be approved and arranged through **Travel Assistance Company** unless making such arrangements through **Travel Assistance Company** was not possible in the circumstances due to reasons beyond **The Insured** estate's control and any alternative arrangements are deemed reasonable by The Insurer.

EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions listed in this **Policy**, **The Insurer** will not pay for:

Tertanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan, termasuk namun tidak terbatas pada bagian yang tidak dimanfaatkan dari tiket pulang untuk Perjalanan yang telah dijadwalkan; dan/atau

- 2) biaya-biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Perusahaan Travel Assistance, kecuali Penanggung memutuskan bahwa biaya seperti itu tentu terjadi dan untuk alasan di luar kendali Tertanggung, anggota Keluarga dekat atau teman seperjalanan Tertanggung, Travel Assistance Perusahaan tidak bisa dihubungi selama keadaan darurat. Dalam hal apapun, Penanggung berhak untuk membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung hanya untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang disediakan Perusahaan Travel Assistance dalam situasi yang sama dan sampai batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis.

2.6 Pemulangan Jenazah

Ketika akibat Cedera atau Sakit yang dialami pada saat Tertanggung berada di perjalanan ke luar negeri, Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 30 hari dari tanggal dimulainya Cedera atau Sakit tersebut, Perusahaan Travel Assistance akan membantu pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan jenazah Tertanggung ke Indonesia. Penanggung juga akan membayar biaya yang wajar untuk layanan dan perlengkapan yang disediakan dalam penanganan jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti, pembalseman dan kremasi jika dikehendaki. Tidak termasuk biaya yang berhubungan dengan upacara keagamaan atau ritual.

Semua pengaturan pemulangan tersebut harus disetujui dan diatur melalui Perusahaan Travel Assistance kecuali apabila pelaksanaan tersebut tidak dimungkinkan melalui Perusahaan Travel Assistance karena alasan di luar kendali Tertanggung dan layanan alternatif lainnya yang dianggap wajar oleh Penanggung.

PENGECUALIAN

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan memberikan ganti

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) any expenses incurred for services provided by another party for which The Insured are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled Trip including but not limited to the unutilized portion of the return air ticket for the scheduled Trip; and/or 2) any expenses incurred for the transportation of The Insured remains not approved and arranged by Travel Assistance Company. | <p>rugi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) biaya apapun yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain dimana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayar, atau biaya apapun yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan yang telah terdaftar namun tidak terbatas pada bagian yang tidak dimanfaatkan dari tiket pulang untuk perjalanan terjadwal; dan/atau 2) biaya yang dikeluarkan untuk transportasi Tertanggung yang tidak disetujui dan tidak diatur oleh Perusahaan Travel Assistance. |
|---|---|

CLAIM SUBMISSION PROCEDURE for MEDICAL BENEFITS

The Insured must report immediately to the Insurer any emergency medical expenses that may give rise to claim under this section of the policy.

This preliminary loss report must be effected within 14 (fourteen) calendar days of the date of the claim event and/or the arrival date of the Insured back to Indonesia.

The Company will not entertain a loss report submitted after this time limit.

To complete the claim submission the Insured will need the following documents:

1. a written application for illness or injury incidents, with a chronological description of the circumstances or events having caused the incurred of emergency medical expenses
2. a copy of the valid Identity Card (KTP and/or Passport with the legal stamp of departure and arrival from Immigration Department of the airports) of the Insured and of the victims.
3. an original Airline Boarding Pass issued by the airline
4. an original Doctor report which supported the claim
5. details of the expenses claimed and corresponding original bills and receipt

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM untuk MANFAAT MEDIS

Tertanggung harus sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung adanya biaya medis darurat yang timbul yang bisa menimbulkan tuntutan klaim terhadap polis ini.

Laporan kerugian awal harus sudah disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah timbulnya kejadian klaim tersebut dan/atau setelah tanggal kembalinya Tertanggung ke Indonesia.

Penanggung tidak akan mempertimbangkan laporan kerugian yang disampaikan setelah batas waktu diatas.

Untuk melengkapi pengajuan klaim, Tertanggung wajib melengkapi dokumen berikut:

1. Pernyataan tertulis disertai deskripsi kronologis terjadinya sakit atau kecelakaan yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya medis darurat tersebut
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan/atau Paspor yang tertera cap Keberangkatan dan Kedatangan dari bagian Imigrasi di bandara terkait) dari Tertanggung dan korban sakit/luka/cedera tersebut.
3. Asli Boarding Pass pesawat atau tanda naik pesawat yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan untuk Pemegang Kartu dan/atau korban sakit/luka/cedera tersebut
4. Asli surat keterangan dokter yang bersifat mendukung klaim
5. Rincian seluruh biaya yang telah dikeluarkan beserta bukti nota asli pembayaran yang sah
6. Dokumen atau bukti pendukung lain yang

6. any documents or written proof the Company may require to establish the existence of a legitimate flight accident claim.

diminta oleh Penanggung yang mungkin diperlukan untuk membuktikan keabsahan klaim biaya medis darurat ini.

3. PERSONAL LIABILITIES

The Insurer will indemnify The Insured, up to the limit specified in the **Policy Schedule**, for legal liability to a third party arising during the **Trip** as a result of:

- a) death or **Injury** to any third party; or
- b) Accidental loss of or damage to property of any third party.

EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions listed in this **Policy**, No benefits will be provided for:

- 1) property belonging to a member of **The Insured** family or employer or deemed by law to be **The Insured** employee;
- 2) liability to any person who is a member of **The Insured** family or employer or deemed by law to be **The Insured** employee;
- 3) property belonging to **The Insured** or in **The Insured** care, custody or control;
- 4) any liability assumed under contract;
- 5) liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to **The Insured** willful, malicious or unlawful acts;
- 6) liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the ownership, possession or use of vehicles, aircraft, watercraft, firearms or animals;
- 7) liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence);
- 8) liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the undertaking or pursuit of any trade, business or profession;
- 9) liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to any criminal acts;
- 10) legal costs resulting from any criminal proceedings;
- 11) **The Insured** participation in any motor rallies, or car, motorcycle, boat or aerial racing;
- 12) judgments which are not in the first instance delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within Indonesia; and/or

3. TANGGUNG JAWAB PRIBADI

Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung, hingga batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis, untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul selama perjalanan sebagai akibat dari:

- a) kematian atau cedera pihak ketiga; atau
- b) kehilangan atau kerusakan properti pihak ketiga.

PENGECUALIAN

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung juga tidak menjamin:

- 1) properti milik anggota keluarga atau majikan atau karyawan Tertanggung;
- 2) tanggung jawab hukum kepada setiap orang yang merupakan anggota keluarga atau majikan atau karyawan Tertanggung;
- 3) properti milik Tertanggung atau dalam perawatan, pengasuhan atau kontrol oleh Tertanggung;
- 4) tanggung jawab hukum yang timbul berdasarkan kontrak;
- 5) tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena tindakan yang disengaja, berbahaya atau melanggar hukum dari Tertanggung;
- 6) tanggung jawab yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena kepemilikan atau penguasaan kendaraan, pesawat, perahu, senjata api atau hewan;
- 7) tanggung jawab yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena kepemilikan atau pendudukan tanah atau bangunan (selain tempat tinggal sementara);
- 8) tanggung jawab yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena tugas atau kegiatan perdagangan, bisnis atau profesi;
- 9) tanggung jawab yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena setiap tindakan kriminal;
- 10) biaya hukum yang timbul dari proses pidana;
- 11) partisipasi Tertanggung dalam setiap aksi balap

13) punitive, aggravated or exemplary damages.

motor, atau mobil, sepeda motor, perahu atau balap udara;

12) penilaian yang tidak dalam kesempatan pertama disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia; dan/atau

13) kerusakan akibat hukuman, kompensasi lebih dari kerugian aktual (bentuk hukuman diberikan dalam kasus-kasus pelanggaran berbahaya atau disengaja)

As a condition precedent to The Insurer's liability, The Insured **must not make any offer or promise of payment or admit any liability or fault to any other party**, or become involved in any litigation without The Insurer's written approval.

Sebagai prasyarat untuk pertanggung jawaban ini, Tertanggung tidak boleh mengajukan penawaran atau janji pembayaran atau mengakui kewajiban atau kesalahan kepada pihak lain, atau terlibat dalam litigasi apapun tanpa persetujuan tertulis Penanggung.

4. TRAVEL INCONVENIENCE

4. KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN

4.1 Trip Cancellation

4.1 Pembatalan Perjalanan

(A) If **The Insured** Trip is cancelled due to any of the following unexpected events occurring within 14 days (except item c below) before the date of departure of the **Trip**:

(A) Jika perjalanan Tertanggung dibatalkan karena salah satu kejadian tak terduga berikut ini yang terjadi dalam waktu 14 hari (kecuali huruf c di bawah) sebelum tanggal keberangkatan perjalanan:

- a) **Major Travel Event** that prevents **The Insured** from travelling to **The Insured** main destination(s) as outlined in **The Insured** Trip itinerary;
- b) death or **Serious Injury** or Serious Sickness or compulsory quarantine of **The Insured** or **The Insured** Immediate family member or Travel Companion;
- c) serious damage to **The Insured** permanent place of residence in Indonesia arising from **Natural Disasters** occurring after the issue date of the **Policy** and within 1 week before the date of departure and which requires **The Insured** to be present at the permanent place of residence on the date of departure; or
- d) witness summons,

- a) **Peristiwa/Kejadian Darurat** yang mencegah Tertanggung bepergian ke tujuan utama yang tercantum dalam rencana perjalanan Tertanggung;
- b) kematian atau Cedera Serius atau Penyakit Serius atau karantina wajib atas Tertanggung atau anggota keluarga dekat atau Rekan Seperjalanan Tertanggung;
- c) kerusakan serius atas tempat tinggal permanen Tertanggung di Indonesia yang diakibatkan oleh Bencana Alam yang terjadi setelah tanggal penerbitan Polis dan dalam waktu 1 minggu sebelum tanggal keberangkatan dan yang membutuhkan kehadiran Tertanggung di tempat tinggal permanen tersebut pada tanggal keberangkatan; atau
- d) menjadi saksi pengadilan,

The Insurer will pay up to the limit specified in **the Policy Schedule**, for the resulting loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance by **The Insured** for which **The Insured**

Penanggung akan memberikan ganti rugi sampai batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis, kerugian atas biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang telah dibayar di muka oleh Tertanggung dimana

are legally liable and which are not recoverable from any other source.

(B) Alternatively, if the Trip is cancelled due to an unexpected **death** of an **Immediate family member** or Travel Companion occurring within 14 days before the date of departure of the **Trip** and as a result, **The Insured** are unable to travel, **The Insurer** will pay any replacement administrative expenses incurred in respect of the change of traveler made before the commencement of the **Trip** subject to the limits specified in the **Policy Schedule**. Such replacement administrative expenses are paid by The Insurer as an alternative to **(A)** above and there will be no further payment by **The Insurer** for any travel losses or accommodation expenses.

EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions listed in this **Policy**, **The Insurer** will not pay for any loss or expenses:

- 1) caused directly or indirectly by government regulations or control;
- 2) caused by cancellation by the Common Carrier or any other provider of the travel and/or accommodation;
- 3) that is covered by any other existing insurance scheme or government program;
- 4) which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;
- 5) should this insurance be purchased less than 3 days before the date of departure (date of departure inclusive) (with the exception of **The Insured** death or the death of **The Insured Immediate family member** or Travel Companion caused by an Accident);
- 6) that results from a Major Travel Event which was publicly known at the time **The Insured** booked **The Insured** Trip or purchased this insurance, whichever occurs last; and/or
- 7) being compensation for any air miles or holiday points **The Insured** used to pay for the Trip in part or in full.

Tertanggung berkewajiban membayarnya dan yang tidak dapat ditagih dari sumber lain.

(B) Alternatif lainnya, jika perjalanan tersebut dibatalkan karena kematian tak terduga dari anggota keluarga dekat atau teman seperjalanan Tertanggung yang terjadi dalam waktu 14 hari sebelum tanggal keberangkatan perjalanan dan sebagai akibatnya Tertanggung tidak dapat bepergian, Penanggung akan membayar biaya administrasi penggantian yang dikeluarkan sehubungan dengan perubahan wisatawan yang dibuat sebelum dimulainya perjalanan sampai sebesar batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis. Biaya penggantian administrasi tersebut dibayar oleh Penanggung sebagai alternatif untuk (A) di atas dan tidak akan ada pembayaran lebih lanjut oleh Penanggung atas kerugian perjalanan atau biaya akomodasi lainnya.

PENGECUALIAN

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan memberikan penggantian kerugian atau biaya:

- 1) yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan pemerintah;
- 2) yang disebabkan oleh pembatalan dari pihak Pengangkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
- 3) yang sudah dijamin oleh pihak asuransi lain yang ada atau program pemerintah;
- 4) yang akan dibayarkan atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi;
- 5) jika polis asuransi ini dibeli kurang dari 3 hari sebelum tanggal keberangkatan (tanggal keberangkatan inklusif) (dengan pengecualian Kematian Tertanggung atau kematian anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Teman Seperjalanan disebabkan oleh Kecelakaan);
- 6) akibat terjadinya Peristiwa/Kejadian Darurat yang diketahui publik pada saat Tertanggung melakukan pemesanan perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terakhir terjadi; dan/atau
- 7) kompensasi atas pembelian tiket perjalanan menggunakan air miles (frequent flyer) atau poin.

In a Per **Trip Policy**, once an Insured Person under the Individual Plan or a Family Plan cancels the Trip and a claim is made for Travel Cancellation under the **Policy**, the **Policy** immediately terminates upon such cancellation of the Trip. For the avoidance of doubt, the **Policy** continues to have force and effect with regards to other Insured Persons in a Family Plan who continue with the Trip.

N.B. This Policy will only pay for any claim under any one of Sections namely **Trip Cancellation (4.1), Trip Curtailment (4.2), Trip Postponement (4.3) or Missed Departure (4.7)**, for the same event but not for more than one of the Sections.

4.2 Trip Curtailment

If **The Insured** Trip is disrupted and **The Insured** have to shorten **The Insured Trip** and return directly to Indonesia from Overseas:

- a) due to **Major Travel Event** which prevents **The Insured** from continuing with The Insured scheduled **Trip**;
- b) because **The Insured** suffer Serious Injury or Serious Sickness and receive medical advice to do so;
- c) because the aircraft on which **The Insured** are on board as a passenger is hijacked;
- d) due to the unexpected death or **Injury or Sickness** of **The Insured's Immediate family member** or Travel Companion, or

If **The Insured's** Trip is disrupted and The Insured have to return directly to Indonesia from Overseas:

- a) due to quarantine upon medical advice which prevents **The Insured** from continuing with **The Insured's** scheduled **Trip**; or
- b) due to **The Insured** or **The Insured's Immediate family member** being under **Hospital Confinement** whilst **Overseas** for more than 5 days consecutively, upon medical advice against travelling, thus resulting in **The Insured** being unable to return to Indonesia in accordance with **The Insured** scheduled Trip,

Dalam Polis Per Perjalanan, apabila Tertanggung membatalkan perjalanan atas Polis Program Individu atau Program Keluarga dan timbul klaim atas polis tersebut, maka Polis segera berakhir pada saat pembatalan perjalanan tersebut. Untuk menghindari keraguan, Polis tetap memiliki kekuatan dan jaminan atas peserta pertanggungan lainnya yang disebutkan dalam Program Keluarga yang melanjutkan perjalanan tersebut.

N.B. Polis ini hanya akan membayar klaim salah satu Bagian saja dari **Pembatalan perjalanan (4.1), Pengurangan perjalanan (4.2), Penundaan perjalanan (4.3) atau Keterlambatan Keberangkatan (4.7)** untuk satu peristiwa/kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

4.2 Pengurangan Perjalanan

Jika perjalanan Tertanggung terganggu dan Tertanggung harus mempersingkat perjalanannya dan langsung kembali ke Indonesia dari luar negeri:

- a) karena Peristiwa/Kejadian Darurat yang menghalangi Tertanggung melanjutkan perjalanan yang telah dijadwalkan;
- b) karena Tertanggung menderita Cedera Serius atau Penyakit Serius dan menerima anjuran medis untuk melakukannya;
- c) karena pesawat yang ditumpangi Tertanggung dibajak;
- d) karena kematian tak terduga atau Cedera atau Sakit dari anggota keluarga dekat atau teman seperjalanan Tertanggung, atau

Jika perjalanan Tertanggung terganggu dan Tertanggung harus kembali langsung ke Indonesia dari luar negeri:

- a) karena karantina sesuai anjuran medis yang menghalangi Tertanggung melanjutkan perjalanan yang telah dijadwalkan; atau
- b) karena Tertanggung atau anggota keluarga dekat Tertanggung menjalani rawat Inap di Rumah Sakit Luar Negeri selama lebih dari 5 hari berturut-turut, berdasarkan anjuran medis dilarang melakukan perjalanan, sehingga mengakibatkan Tertanggung tidak mampu kembali ke Indonesia sesuai dengan jadwal perjalanan Tertanggung yang telah direncanakan sebelumnya,

The Insurer will pay, up to the limits specified in the **Policy Schedule**, for:-

- a) any additional air, land or sea travel (economy class fare whenever possible) expenses incurred as a result (where the original travel ticket can be amended at a lower cost than the purchase of a new ticket, the original travel ticket should be amended); and/or
- b) pay for additional accommodation expenses incurred as a result; and/or
- c) any loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance by or forfeited from **The Insured** after the commencement of the **Trip** as a result of any of the above stated reasons, less any refund that may be obtained by **The Insured**.

N.B.

1. This coverage is effective only if this insurance is purchased before **The Insured** became aware of any circumstances set out below which could lead to the disruption of **The Insured Trip**.
2. This Policy will only pay for any claim under any one of Sections namely **Trip Cancellation (4.1)**, **Trip Curtailment (4.2)**, **Trip Postponement (4.3)** or **Missed Departure (4.7)**, for the same event but not for more than one of the Sections.

4.3 Trip Postponement

If the **Trip** is postponed due to any of the following unexpected events occurring within 30 days (except item (c)) before the date of departure of the Trip:

- a) Major Travel Event that prevents **The Insured** from travelling to **The Insured** main destination(s) as scheduled and outlined in **The Insured Trip** itinerary;
- b) death or Serious Injury or Serious Sickness or compulsory quarantine of **The Insured** or **The Insured's Immediate family member** or Travel Companion;
- c) serious damage to **The Insured** permanent place of residence in Indonesia arising from Natural Disasters occurring after the issue date of the **Policy** and within 1 week before the date of departure and which requires

Penanggung akan membayar, sampai dengan batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis, untuk: -

- a) setiap tambahan biaya perjalanan udara, darat atau laut (tarif kelas ekonomi bila memungkinkan) yang timbul karenanya (jika tiket perjalanan asli dapat diubah dengan biaya lebih rendah daripada pembelian tiket baru, tiket perjalanan asli harus diubah); dan/atau
- b) membayar biaya akomodasi tambahan yang timbul karenanya; dan/atau
- c) hilangnya biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang telah dibayar di muka oleh Tertanggung atau hangus setelah dimulainya perjalanan sebagai akibat dari salah satu alasan tersebut di atas, dikurangi pengembalian dana yang dapat diperoleh dengan Tertanggung.

N.B.

1. Jaminan ini hanya berlaku jika asuransi ini dibeli sebelum Tertanggung menyadari keadaan yang ditetapkan di bawah ini yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan Tertanggung.
2. Polis ini hanya akan membayarkan klaim dari salah satu Bagian saja antara **Pembatalan perjalanan (4.1)**, **Pengurangan perjalanan (4.2)**, **Penundaan perjalanan (4.3)** atau **Keterlambatan Keberangkatan (4.7)** untuk satu peristiwa/ kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu dari Bagian.

4.3 Penundaan Perjalanan

Jika perjalanan ditunda karena salah satu kejadian tak terduga berikut yang terjadi dalam waktu 30 hari (kecuali item (c)) sebelum tanggal keberangkatan perjalanan:

- a) Peristiwa/Kejadian Darurat yang menghalangi Tertanggung bepergian ke tujuan utama seperti yang telah dijadwalkan dan dicantumkan dalam rencana perjalanan Tertanggung;
- b) Tertanggung atau anggota keluarga dekat atau teman seperjalanan Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cedera Serius atau Penyakit Serius atau harus dikarantina;
- c) kerusakan serius tempat tinggal permanen Tertanggung di Indonesia akibat dari Bencana Alam yang terjadi setelah tanggal penerbitan Polis dan dalam waktu 1 minggu sebelum tanggal keberangkatan serta membutuhkan

- The Insured** to be present at the permanent place of residence on the date of departure; or
- d) witness summons,

- Tertanggung untuk hadir di tempat tinggal permanen tersebut pada tanggal keberangkatan; atau
- d) mendapat panggilan saksi pengadilan,

The Insurer will pay, up to the limits specified in the **Policy Schedule**, for the resulting administrative charges to postpone the Trip:

- a) which full payment was made by **The Insured**;
- b) for which **The Insured** are legally liable; and
- c) which are not recoverable from any other source.

Penanggung akan membayar, sampai dengan batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis, biaya administrasi yang dikeluarkan terkait penundaan perjalanan dimana:

- a) pembayaran penuh sudah dilakukan Tertanggung;
- b) Tertanggung secara hukum bertanggung jawab; dan
- c) yang tidak dapat ditagih dari sumber lain.

The Insurer will not pay for any loss or charges:

- a) caused directly or indirectly by government regulations or control;
- b) caused by cancellation by the Common Carrier or any other provider of the travel and/or accommodation;
- c) that is covered by any other existing insurance scheme or government program;
- d) which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;
- e) should this insurance be purchased less than 3 days before the date of departure (date of departure inclusive) (with the exception of **The Insured** death or the death of **The Insured Immediate family member** or Travel Companion caused by an Accident);
- f) that results from a Major Travel Event which was publicly known at the time **The Insured** booked **The Insured Trip** or purchased this insurance, whichever occurs last; and/or
- g) being compensation for any air miles or holiday points **The Insured** used to pay for the Trip in part or in full.

Penanggung tidak akan membayar untuk setiap kerugian atau biaya:

- a) disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kontrol pemerintah;
- b) disebabkan oleh pembatalan dari pihak Angkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lain;
- c) yang sudah diberikan ganti rugi oleh pihak asuransi lain yang ada atau program pemerintah;
- d) yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau akomodasi lain;
- e) jika polis asuransi ini dibeli kurang dari 3 hari sebelum tanggal keberangkatan (tanggal keberangkatan inklusif) (dengan pengecualian Kematian Tertanggung atau kematian anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Teman Seperjalanan akibat Kecelakaan);
- f) akibat adanya sebuah peristiwa/kejadian darurat yang diketahui publik pada saat Tertanggung melakukan pemesanan perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terakhir terjadi; dan/atau
- g) kompensasi atas pembelian tiket perjalanan menggunakan air miles (frequent flyer) atau poin.

In a Per **Trip Policy**, once an Insured Person under the Individual Plan or a Family Plan postpones the Trip and a claim is made for Travel Postponement, the **Policy** immediately terminates upon such postponement of the Trip. For the avoidance of doubt, the **Policy** continues

Dalam Polis Per Perjalanan, apabila Tertanggung melakukan penundaan perjalanan atas Polis Program Individu atau Program Keluarga dan mengajukan klaim atas polis tersebut, maka Polis segera berakhir pada saat penundaan perjalanan tersebut. Untuk menghindari keraguan, Polis tetap memiliki kekuatan dan jaminan atas peserta

to have force and effect with regards to other Insured Persons in a Family Plan who continue with the Trip as scheduled.

N.B. This Policy will only pay for any claim under any one of Sections namely **Trip Cancellation (4.1), Trip Curtailment (4.2), Trip Postponement (4.3) or Missed Departure (4.7)**, for the same event but not for more than one of the Sections.

4.4 Travel Delay

In the event that the scheduled **Common Carrier** in which **The Insured** had arranged to travel while on a **trip** is delayed for a minimum of 6 (six) hours, from the time specified in the itinerary supplied to **The Insured** due to a **Strike** or industrial action, adverse weather condition, mechanical breakdown/ derangement and/or a structural defect of the **Common Carrier**, **The Insurer** will pay the amount up to maksimal as mentioned in the **policy schedule**

EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions listed in this **Policy**, **The Insurer** will not be liable for:-

1. Any loss caused directly or indirectly by a cancellation caused by the **Common Carrier**;
2. Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government program or which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;
3. Any loss arising from **The Insured** failure to check in according to the itinerary supplied to **The Insured**, and failure to obtain written confirmation from the **Common Carrier** or their handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay; and/or
4. Any **Strike** or industrial action existing on the date the **Overseas Trip** is arranged

4.5 Flight overbooking

In the event that **The Insured** fail to board the

pertanggungannya lainnya yang disebutkan dalam Program Keluarga yang melanjutkan perjalanan tersebut.

N.B. Polis ini hanya akan membayar klaim salah satu Bagian saja dari **Pembatalan perjalanan (4.1), Pengurangan perjalanan (4.2), Penundaan perjalanan (4.3) atau Keterlambatan Keberangkatan (4.7)** untuk satu peristiwa/kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

4.4 Keterlambatan Perjalanan

Dalam hal Angkutan Umum terjadwal yang digunakan Tertanggung mengalami keterlambatan selama minimal 6 (enam) jam, dihitung dari waktu yang ditentukan dalam jadwal yang diberikan kepada Tertanggung karena pemogokan atau aksi industri, kondisi cuaca buruk, kerusakan/kecacauan mekanik dan/atau cacat struktural dari alat angkut tersebut, Penanggung akan membayar ganti rugi sampai maksimal jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

PENGECUALIAN

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung juga tidak akan bertanggung jawab untuk: -

1. Segala kerugian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh pembatalan yang dilakukan oleh Angkutan Umum;
2. Setiap kerugian yang dijamin oleh asuransi atau program pemerintah lainnya yang ada atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
3. Setiap kerugian yang timbul dari Kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada Tertanggung, dan kegagalan untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari operator Angkutan Umum atau agen mereka atas jumlah jam dan alasan penundaan tersebut; dan/atau
4. Setiap Pemogokan atau aksi industri yang terjadi pada tanggal perjalanan tersebut dijadwalkan

4.5 Penerbangan overbooking

Dalam hal Tertanggung gagal naik pesawat untuk

aircraft whilst Overseas due to overbooking of the flight in which a confirmed reservation had been received from the airline and no alternative transportation is made available to **The Insured** within 6 consecutive hours **The Insurer** will pay the amount as mentioned in the **policy schedule** for every full number of hours as mentioned in the **policy schedule**. This benefit is payable only once for each **Trip** out of Indonesia.

The overbooked flight details to be obtained by **The Insured** must be verified in writing by the operator(s) of the Common Air Carrier or their handling agent(s).

This Policy will only pay for any claim under any one of the **Travel misconnections (4.6)** or **Flight overbooked (4.5)** Sections for the same event but not for more than one of the Sections.

4.6 Travel Misconnection

In the event that The Insured confirmed onward travel connection whilst Overseas is missed at the transfer point due to the late arrival of **The Insured** incoming confirmed connecting scheduled Common Carrier, or any land, water or air conveyance operating under a valid license in the country that **The Insured** are in which is chartered or arranged as part of a tour (but always excluding taxis and/or private cars), and no onward transportation is made available to **The Insured** within 6 consecutive hours on **The Insured** arrival, **The Insurer** will pay the amount as mentioned in the **policy schedule** for every full number of hours as mentioned in the **policy schedule**. This benefit is payable only once for each Trip out of Indonesia.

EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions listed in this **Policy**, **The Insurer** will not be liable for any claim arising directly or indirectly from, in respect of or due to any of the following:-

1. Any loss arising from **The Insured** failure to check-in according to the itinerary supplied to **The Insured**,
2. Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government program or

perjalanan ke luar negeri karena overbooking dari penerbangan yang pemesanannya telah dikonfirmasi oleh maskapai penerbangan dan tidak ada transportasi alternatif yang tersedia untuk Tertanggung dalam waktu 6 jam berturut-turut Penanggung akan membayar sejumlah ganti rugi yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap jumlah penuh jam seperti yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis. Manfaat ini dibayarkan hanya sekali untuk setiap perjalanan keluar dari Indonesia.

Rincian penerbangan overbooked yang diperoleh Tertanggung harus diverifikasi secara tertulis oleh operator Maskapai penerbangan atau agen pelayanannya.

Polis ini hanya akan membayar untuk setiap klaim di bawah salah satu dari Bagian **Ketinggalan Pesawat (4.6)** atau **Penerbangan overbooking (4.5)** untuk peristiwa yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu dari Bagian.

4.6 Ketinggalan Pesawat

Dalam hal Tertanggung tertinggal penerbangan lanjutan karena keterlambatan penerbangan sebelumnya baik dari maskapai penerbangan, angkutan umum darat, air atau udara yang berlisensi valid di negara tujuan Tertanggung yang telah disewa atau merupakan bagian dari tur (tapi tidak termasuk taksi dan/atau mobil pribadi), dan tidak ada transportasi lanjutan yang tersedia untuk Tertanggung dalam waktu 6 jam berturut-turut sejak kedatangan Tertanggung, Penanggung akan membayar ganti rugi sejumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap jumlah penuh jam seperti yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis. Manfaat ini dibayarkan hanya sekali untuk setiap perjalanan keluar dari Indonesia.

PENGECEUALIAN

Selain Pengecualian Umum tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak bertanggung jawab atas setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan atau karena salah satu dari hal berikut: -

1. Setiap kerugian yang timbul dari Kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada Tertanggung,
2. Setiap kerugian yang telah dijamin oleh skema

which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent or any other provider of travel and/or accommodation.

asuransi, program pemerintah lainnya yang ada atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.

This Policy will only pay for any claim under any one of the **Travel misconnections (4.6)** or **Flight overbooked (4.5)** Sections for the same event but not for more than one of the Sections

Polis ini hanya akan membayar untuk setiap klaim di bawah salah satu dari Bagian **Ketinggalan Pesawat (4.6)** atau **Penerbangan overbooking (4.5)** untuk peristiwa yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu dari Bagian.

4.7 Missed Departure

The Insurer will reimburse **The Insured** up to the amount stated in the **Policy Schedule** for necessary hotel and travelling expenses incurred, if the car/train/bus **The Insured** are travelling in is involved in an accident, resulting in **The Insured** arriving late to commence **The Insured** booked journey from **The Insured** home.

4.7 Keterlambatan Keberangkatan

Penanggung akan membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk biaya hotel dan biaya perjalanan yang diperlukan dan telah dibayarkan, jika mobil/kereta api/bus Tertanggung saat bepergian terlibat dalam kecelakaan, yang mengakibatkan Tertanggung terlambat tiba untuk memulai perjalanan yang telah dipesan sebelumnya dari rumah tertanggung.

The Insured are not covered:

- a) If insufficient time has been allowed for **The Insured** journey;
- b) If The Insured **are** not proceeding directly to the departure point;
- c) Failure of the public transport services arising from strike or industrial action which commenced or was announced before the date of departure.

Tertanggung tidak dijamin:

- a) Jika perjalanan tersebut sudah diatur dengan waktu yang cukup;
- b) Jika Tertanggung tidak langsung menuju ke titik keberangkatan;
- c) Kegagalan layanan angkutan umum yang timbul dari pemogokan atau aksi industri yang dimulai atau diumumkan sebelum tanggal keberangkatan.

N.B. This Policy will only pay for any claim under any one of Sections namely **Trip Cancellation (4.1)**, **Trip Curtailment (4.2)**, **Trip Postponement (4.3)** or **Missed Departure (4.7)**, for the same event but not for more than one of the Sections.

N.B. Polis ini hanya akan membayar klaim salah satu Bagian saja dari **Pembatalan perjalanan (4.1)**, **Pengurangan perjalanan (4.2)**, **Penundaan perjalanan (4.3)** atau **Keterlambatan Keberangkatan (4.7)**, untuk satu peristiwa/kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

4.8 Loss and/or damage of Personal Baggage (including laptop computer)

The Insurer will pay **The Insured**, up to the amount stated in the **Policy Schedule**, for loss of or damage sustained while on **Overseas trip** to personal baggage taken or purchased where such loss or damage is due to circumstances beyond **The Insured** control at the planned destination including Natural Disasters. This includes

4.8 Kehilangan dan/atau kerusakan Bagasi Pribadi (termasuk komputer laptop)

Penanggung akan membayarkan Tertanggung, sampai dengan jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, atas kehilangan atau kerusakan yang diderita saat melakukan perjalanan di luar negeri atas bagasi pribadi yang diambil atau dibeli di mana kerugian atau kerusakan tersebut terjadi di luar kontrol Tertanggung di tempat tujuan yang

compensation for **The Insured** clothing and personal effects which are stored in the personal baggage that is lost or which are worn or carried on **The Insured**. All items must be owned by **The Insured** or in **The Insured** custody or which is loaned or entrusted to The Insured.

In the event any of **The Insured** article of personal baggage is proven to be beyond economical repair, a claim under this **Policy** will be treated as if the article had been lost.

The Insurer will not be liable for more than USD 100 (Asian Region) or USD 250 (Worldwide), in respect of any one article or pair or set of articles and maximum USD 250 (Asian Region) or USD 500 (worldwide) in aggregate. The limit of liability for a Laptop Computer is USD 500 and only for one Laptop Computer for every **policy**. A pair or set of items is treated as one item (e.g. a pair of shoes, a camera and its accompanying lens and any accessories even if purchased separately and are of different brands, a set of diving gear and any accessories even if purchased separately and are of different brands).

The Insurer may, at **The Insurer's** sole discretion and option, make payment or reinstate or repair the damaged personal baggage.

All claim settlements will be subject to due allowance for wear and tear and depreciation. Depreciation may not be applied to electronic items that are purchased less than 1 year from the date of the incident if **The Insured** can produce supporting documents (i.e. original receipts or original warranty cards) for claims.

The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management or other service provider having jurisdiction at the place of the loss within 24-hours of the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities. **The Insured** must take every possible step and reasonable precaution to ensure:-

a) that **The Insured** baggage or personal effects

direncanakan termasuk Bencana Alam. Ini termasuk kompensasi untuk pakaian Tertanggung dan barang pribadi yang disimpan di bagasi pribadi yang hilang atau yang dikenakan atau dipakai oleh Tertanggung. Semua barang harus dimiliki oleh Tertanggung atau dalam penanganan atau dipinjamkan atau dipercayakan kepada Tertanggung.

Dalam hal barang bagasi pribadi Tertanggung terbukti melebihi biaya ekonomis untuk perbaikan, maka, klaim akan diperlakukan sebagai barang yang hilang.

Penanggung tidak akan bertanggung jawab lebih dari USD 100 (Area Asia) atau USD 250 (Seluruh dunia), untuk satu barang atau satu set barang, dan maksimum agregat USD 250 (Asia) atau USD 500 (seluruh dunia). Batas ganti rugi untuk Komputer Laptop adalah USD 500 dan hanya untuk satu Komputer Laptop untuk setiap Polis. Sepasang atau seperangkat barang diperlakukan sebagai satu jenis barang (misalnya sepasang sepatu, kamera dan lensa yang menyertainya dan aksesoris meskipun dibeli secara terpisah dan merek yang berbeda, satu set peralatan menyelam dan aksesoris meskipun dibeli secara terpisah dan dengan merek yang berbeda).

Penanggung berhak, berdasarkan keputusan dan pilihan Penanggung, melakukan pembayaran ganti rugi atau mengembalikan atau memperbaiki barang-barang pribadi yang rusak.

Semua penyelesaian klaim akan mempertimbangkan nilai keausan dan depresiasi/penyusutan. Penyusutan tidak dapat diterapkan untuk barang-barang elektronik yang dibeli kurang dari 1 tahun sejak tanggal kejadian jika Tertanggung dapat menunjukkan dokumen pendukung (misalnya kuitansi asli atau kartu garansi asli) saat klaim.

Kerugian harus dilaporkan kepada polisi atau pejabat berwenang seperti manajemen hotel dan penerbangan atau penyedia layanan yang memiliki kewenangan di tempat kehilangan dalam waktu 24-jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari otoritas tersebut. Tertanggung harus mengambil setiap langkah yang mungkin dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan:-

a) bagasi atau barang pribadi Tertanggung tidak

are not left unattended in a Public Place; and
b) the safety of all personal property and baggage.

ditinggalkan di Tempat Umum; dan
b) keamanan semua barang pribadi dan bagasi.

Claims that result from **The Insured** losing **The Insured** baggage or it being damaged while being held by an airline or service provider should be made to the airline or service provider first. Any payment under this **Policy** shall be made upon proof of compensation received from the airline or service provider or where such compensation is denied, proof of such denial.

Klaim kehilangan bagasi atau kerusakan bagasi saat dalam penanganan oleh operator maskapai penerbangan atau penyedia layanan lainnya harus diajukan terlebih dahulu ke pihak maskapai penerbangan atau penyedia layanan tersebut. Setiap ganti rugi yang dijamin Polis ini harus dilakukan setelah menyerahkan bukti kompensasi yang diterima dari perusahaan penerbangan atau penyedia layanan, atau bukti penolakan apabila kompensasi tersebut ditolak.

EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions listed in this **Policy**, **The Insurer** will not be liable for:

- 1) the following classes of property which are excluded from coverage: animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motors, any other conveyances, snow skis, boards or toboggans, fruits, perishables and consumables, household effects, antiques, artifacts, paintings, objects of art, computers (including handheld computers, software and accessories with the exception of Laptop Computers as provided herein above), manuscripts, Jewellery, gem stones, watches, contact or corneal lenses, securities, musical instruments, bridges for tooth or teeth, dentures;
- 2) loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon resulting in such loss or damage;
- 3) loss or damage to hired or leased equipment and loss of or damage to property resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade;
- 4) loss or damage to property insured under any other insurance **policy**, or reimbursed by any other carrier, hotel or any other party;

PENGECUALIAN

Selain Pengecualian Umum tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk:

- 1) kelas properti berikut yang dikecualikan dari jaminan: hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, kapal, motor, setiap alat angkut lainnya, ski salju, papan atau kereta salju, buah-buahan, bahan yang mudah rusak dan habis dipakai, barang rumah tangga, barang-barang antik, artefak, lukisan, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesoris dengan pengecualian komputer Laptop seperti yang disebutkan di atas), naskah, Perhiasan, batu permata, jam tangan, lensa kontak, surat berharga, alat musik, kawat gigi, gigi palsu;
- 2) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, ngengat, kutu, sifat barang sendiri atau kerusakan yang terjadi karena proses atau saat sedang bekerja dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan tersebut;
- 3) kehilangan atau kerusakan peralatan sewa dan kehilangan atau kerusakan harta benda akibat langsung atau tidak langsung dari pemberontakan, pemberontakan, revolusi, perang sipil, perebutan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghambat, memerangi atau membela terhadap kejadian seperti itu, kejang atau kerusakan akibat karantina atau kebiasaan, penyitaan atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau risiko selundupan atau transportasi atau perdagangan ilegal;

- 5) loss or damage to **The Insured** baggage sent in advance, mailed or shipped separately;
 - 6) loss or damage to **The Insured** baggage left unattended in any Public Place;
 - 7) loss or damage resulting from **The Insured** failure to take due care and precaution for the safeguard and security of such property;
 - 8) loss of or damage resulting from **The Insured** willful act, omission, negligence or carelessness;
 - 9) loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials;
 - 10) loss or damage of business goods or samples or equipment of any kind;
 - 11) loss of or damage to data recorded on tapes, cards, discs or otherwise;
 - 12) loss of or damage to cash or cash equivalents, bank notes, casino chips, vouchers, cash card, Ez Link Card, bonds, coupons, stamps, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, securities of any kind, loss of credit cards or replacement of credit cards, Identity Cards (IC) and driving licenses;
 - 13) loss of damage or derangement or breakage of fragile or brittle articles; and/or
 - 14) loss or damage resulting from mysterious disappearance of such property.
- 4) kehilangan atau kerusakan harta benda yang diasuransikan di bawah polis asuransi lain, atau diganti oleh operator lain, hotel atau pihak lain;
 - 5) kehilangan atau kerusakan bagasi Tertanggung yang telah dikirim lebih dahulu, dikirimkan melalui pos atau angkutan lain secara terpisah;
 - 6) kehilangan atau kerusakan bagasi yang ditinggalkan di Tempat Umum tanpa penjagaan;
 - 7) kehilangan atau kerusakan akibat kegagalan Tertanggung kegagalan untuk hati-hati dan melakukan pengawasan untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut;
 - 8) kehilangan atau kerusakan akibat kesengajaan, kelalaian, kelalaian atau kecerobohan Tertanggung;
 - 9) kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau pejabat lainnya;
 - 10) kehilangan atau kerusakan barang dagangan atau sampel atau peralatan apapun;
 - 11) kehilangan atau kerusakan data yang direkam pada kaset, kartu, cakram atau sejenisnya;
 - 12) kehilangan atau kerusakan kas atau setara kas, catatan bank, chip kasino, voucher, kartu ATM, Ez link Card, obligasi, kupon, perangko, surat berharga, perbuatan judul, naskah, surat berharga apapun, kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, Kartu Identitas dan SIM;
 - 13) kehilangan kerusakan atau kekacauan atau kerusakan dari barang pecah belah atau mudah rapuh; dan/atau
 - 14) kehilangan atau kerusakan akibat dari kehilangan misterius dari barang tersebut.

4.9 Baggage Delay

In the event that the scheduled **Common Carrier** in which **The Insured** had arranged to travel while on a **trip** is delayed for a minimum of 6 (six) hours, from the time specified in the itinerary supplied to **The Insured** due to a **Strike** or industrial action, adverse weather condition, mechanical breakdown/ derangement and/or a structural defect of the **Common Carrier**, **The Insurer** will pay the amount as mentioned in the **policy schedule** for every full number of hours as mentioned in the **policy schedule**.

In the event the checked-in baggage accompanying **The Insured** has been delayed,

4.9 Keterlambatan Bagasi

Dalam hal Angkutan Umum berjadwal yang digunakan Tertanggung mengalami penundaan keberangkatan selama minimal 6 (enam) jam, dihitung dari waktu yang ditentukan dalam jadwal yang diberikan kepada Tertanggung, karena Mogok atau aksi industri, kondisi cuaca buruk, kerusakan/kekacauan mekanik dan/atau cacat structural alat angkut, Penanggung akan membayar jumlah sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap jumlah penuh jam seperti yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

Dalam hal bagasi yang diserahkan saat check-in oleh Tertanggung mengalami keterlambatan, salah

misdirected or temporarily misplaced by the carrier, **The Insurer** will pay up to the amount mentioned in the **policy schedule** for every full 6 consecutive hours of delay after **The Insured** arrival at the baggage pick-up point in the scheduled destination Overseas during the **Trip** or after reaching Indonesia at the end of **The Insured trip**. For the avoidance of doubt, the amount stated under this Section is based on each claim and not on each piece of baggage. A Property Irregularity Report or equivalent report issued by the Common Carrier is required indicating the date and time of loss and the date and time the baggage was delivered to **The Insured**.

4.10 Loss of Travel Documents and personal money

The Insurer will pay **The Insured**, up to the amount mentioned in the **policy schedule**, for the cost of obtaining, whilst on **Overseas trip**, replacement passports, travel tickets and visa, if any, which have been lost as well as additional travel expenses and hotel accommodation incurred whilst on **Overseas trip**, to replace such lost travel documents. Such loss must be due to robbery, burglary, theft or Natural Disasters whilst Overseas.

Where replacement passports which have been lost whilst on Overseas trip are to be obtained upon **The Insured** return to Indonesia, **The Insurer** will pay **The Insured**, up to the limit specified in the Policy Schedule, only for the cost of obtaining such passports excluding any transport or other incidental costs incurred in Indonesia.

If as a result of robbery, burglary, theft or **Natural Disasters** **The Insured** experience a loss of cash, travellers' cheques or banknotes which were on **The Insured** person, or properly secured in a locked safe or strongroom or under **The Insured** active supervision when the event occurs during a Trip, **The Insurer** will pay for the actual loss up to the amount mentioned in the **policy schedule**,

pengiriman atau salah penempatan sementara oleh operator, Penanggung akan memberikan ganti rugi sampai jumlah yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis untuk setiap penundaan 6 jam penuh berturut-turut setelah Tertanggung tiba di titik pengambilan bagasi di tempat tujuan di Luar Negeri atau setelah tiba Indonesia pada akhir perjalanan Tertanggung. Untuk menghindari keraguan, jumlah yang tercantum dalam Bagian ini didasarkan pada setiap klaim dan tidak pada setiap bagian dari bagasi. Laporan Adanya kesalahan prosedur atau penanganan atau laporan sejenis yang dikeluarkan oleh operator Angkutan Umum wajib dimintakan untuk menunjukkan tanggal dan waktu kehilangan dan tanggal dan waktu bagasi akhirnya disampaikan ke Tertanggung.

4.10 Kehilangan Dokumen Perjalanan dan uang pribadi

Penanggung akan membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung, sampai dengan jumlah yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis, untuk biaya pengurusan saat dalam perjalanan luar negeri, paspor pengganti, tiket perjalanan dan visa, jika ada, yang telah hilang serta biaya perjalanan tambahan dan akomodasi hotel sementara di perjalanan luar negeri, untuk menggantikan dokumen perjalanan yang hilang tersebut. Kerugian tersebut harus disebabkan oleh perampokan, pencurian, pencurian atau Bencana Alam selama di luar negeri.

Dalam hal paspor pengganti untuk menggantikan paspor yang hilang di luar negeri akan diurus setelah Tertanggung kembali ke Indonesia, Penanggung akan membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung, hingga batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis, terbatas hanya untuk biaya pengurusan pembuatan paspor tersebut tidak termasuk transportasi atau biaya insidental lainnya yang timbul di Indonesia.

Jika sebagai akibat dari perampokan, kecurian, pencurian atau Bencana Alam Tertanggung kehilangan uang tunai, cek atau uang kertas yang berada di tangan Tertanggung, atau disimpan dalam lemari besi yang aman atau terkunci atau di bawah pengawasan aktif Tertanggung dan terjadi selama dalam perjalanan, Penanggung akan membayar kerugian aktual sampai dengan jumlah

provided that such loss is reported to the police or relevant authority having jurisdiction at the place of the loss no later than 24-hours after the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from the police or such other authorities.

EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions listed in this **Policy**, **The Insurer** will not pay for any shortage due to exchange rate or depreciation in value and for loss of travellers' cheques not immediately reported to the local branch or agent of the issuing authority.

4.11 Family Transportation Benefit

In the event of an **Injury** occurring during the **Trip** resulting in **The Insured** being **Hospitalized**, for more than a continuous period of five (5) days in a **Hospital** which is located more than 150 kilometers geographical distance from **The Insured** residence and the **Doctor recommends** the personal attendance of one of **The Insured Immediate Family Member**, **The Insurer** will reimburse the transportation (economy airfares or equivalent) and accommodation expenses, incurred by the **The Insured's Immediate Family Member**, up to the sum insured shown in the **Policy Schedule**.

The transportation must be made by the most direct route by a licensed **Common Carrier** to the **Hospital** where **The Insured** are confined.

The accommodation should be within reasonable and necessary limits as a person would incur in the given circumstances.

CLAIM SUBMISSION PROCEDURE for TRAVEL INCONVENIENCES

The Insured must report immediately to the Insured any travel inconvenience that may give rise to a claim under this Section of the Policy. This preliminary loss report must be effected within 14 calendar days of the date of the occurrence and/or the arrival date of the Insured back to Indonesia.

The Company will not entertain any loss report submitted after this time limit.

yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis, dengan syarat kerugian tersebut telah dilaporkan ke polisi atau pihak berwajib di tempat kerugian tidak lebih dari 24 jam setelah kejadian itu. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari polisi atau pihak berwenang lainnya.

PENGECUALIAN

Selain Pengecualian Umum tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan membayar untuk kerugian apapun yang disebabkan oleh nilai tukar atau nilai penyusutan dan hilangnya cek perjalanan yang tidak segera dilaporkan ke cabang lokal atau agen dari otoritas penerbitan.

4.11 Manfaat Transportasi Keluarga

Dalam hal akibat Cedera yang terjadi selama perjalanan Tertanggung harus dirawat di rumah sakit, selama lebih dari lima (5) hari terus menerus di Rumah Sakit yang terletak lebih dari 150 kilometer jarak geografis dari Kediaman Tertanggung dan Dokter merekomendasikan kehadiran salah satu Anggota Keluarga Dekat Tertanggung, Penanggung akan mengganti biaya transportasi (tiket ekonomi atau setara) dan biaya akomodasi yang dikeluarkan oleh Anggota Keluarga Dekat Tertanggung, hingga jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

Transportasi harus dilakukan atas rute Angkutan Umum berlisensi yang paling langsung menuju Rumah Sakit dimana Tertanggung dirawat.

Akomodasi harus dalam batas yang wajar dan perlu yang akan dikenakan seseorang dalam situasi tersebut.

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM untuk KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN

Tertanggung harus sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung ketidaknyamanan perjalanan yang bisa menimbulkan tuntutan klaim terhadap polis ini. Laporan kerugian awal harus sudah disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal kejadian dan/atau tanggal kembalinya Tertanggung ke Indonesia.

Penanggung tidak akan mempertimbangkan laporan kerugian yang disampaikan setelah batas

waktu diatas.

To complete his/her claim submission the insured will need the following documents:

1. a written claim application for travel inconvenience indemnity, with a chronologic and full description of the circumstances or events having caused the emergency expenses claimed
2. a copy of the valid Identity Card (KTP and/or Passport with the legal stamp of departure and arrival from Immigration Department of the airports) of the Insured and/or family members
3. a signed original of the Airline's lost or delayed luggage report form,
4. an original Airline Boarding Pass or accident document issued by the Airline
5. details of the expenses claimed and corresponding bills and receipt
6. for Flight delay ; detail information of the flight delay, date, time, restaurant and hotel bill
7. any documents or written proof the Company may required to establish the existence of a legitimate travel inconvenience claim.

Untuk melengkapi pengajuan klaim, Tertanggung wajib melengkapi document berikut:.

1. Laporan tertulis pengajuan klaim ketidaknyamanan perjalanan, disertai kronologis dan penjelasan kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan/atau Paspur yang tertera cap Keberangkatan dan Kedatangan dari bagian Imigrasi di bandara terkait) dari Tertanggung dan/atau anggota keluarganya
3. Asli laporan kehilangan atau keterlambatan bagasi yang ditanda tangani oleh maskapai penerbangan
4. Asli Boarding Pass pesawat atau document kecelakaan yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan
5. Rincian biaya-biaya yang dikeluarkan beserta bukti nota aslinya
6. Untuk keterlambatan pesawat: rincian informasi keterlambatan pesawat, tanggal dan waktunya, serta nota asli pembayaran restoran dan hotel.
7. Dokument atau bukti pendukung lain yang diminta oleh Penanggung yang diperlukan untuk membuktikan keabsahan klaim ketidaknyamanan perjalanan udara ini

PART IV: GENERAL EXCLUSIONS

The following general exclusions apply to all sections of this **Policy**. In addition to these General Exclusions, please refer to the Specific Exclusions which apply to certain sections of the **Policy**

The **Policy** does not apply to any claim arising directly or indirectly out of:

1. Any act of **war, or** warlike operations (whether war be declared or not), civil **War**, Civil Unrest, invasion, insurrection, revolution, rebellion, mutiny, hostile acts of sovereign or government entities, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, military or usurped power or martial law or confiscation by order of any government or public authority
2. An Insured Person employed by the Armed or Air Forces, Navy, Police, Fire Service, Civil

BAGIAN IV: PENGECUALIAN UMUM

Pengecualian umum berikut ini berlaku untuk semua bagian dari Polis ini. Selain Pengecualian Umum ini, silakan merujuk ke Pengecualian Khusus yang berlaku untuk masing-masing bagian dari Polis.

Polis ini tidak berlaku untuk setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

1. Setiap tindakan perang, atau operasi serupa perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), Perang sipil, Kerusakan Sipil, invasi, pemberontakan, revolusi, tindakan memusuhi pemerintah, huru-hara dengan asumsi proporsi atau sebesar pemberontakan, militer atau perebutan kekuasaan atau hukum militer atau penyitaan atas perintah pemerintah atau otoritas public
2. Tertanggung dipekerjakan oleh Angkatan Bersenjata, Polisi, Pemadam Kebakaran, Angkatan Pertahanan Sipil, atau terlibat dalam

- Defence Forces, or whilst involved in underground work or off-shore work or operations; or whilst driving or riding in any kind of motorized sea, land or air race; or whilst in violation or attempted violation of the law or resistance to arrest.
3. **The Insured** being engaged in any aerial activity, (except as a fare paying passenger on a regularly scheduled flight on a properly licensed commercial aircraft), or **The Insured** are a pilot or crew member in any aircraft or ship or cruise.
 4. Participation or training in any **Professional Sports**. Active personal participation in activities including but not limited to underground work, offshore work, construction work, work done outside buildings or installation work exceeding 30 feet in height or work that involves heavy machinery, explosives or hazardous materials, or activities of mountaineering, adventure climbing, white water rafting, diving or mining
 5. Suicide or attempted suicide or intentional self-inflicted **Injury** or from deliberate exposure to exceptional danger (except in an attempt to save human life) or from **The Insured** own criminal act;
 6. Any mental, emotional, psychiatric and/or nervous disorders including stress, anxiety or depression, sleep disorders, convalescence of rest care, alcoholism and drug related treatment;
 7. Pregnancy, miscarriage (except if miscarriage is caused by an **Accident**), abortion, childbirth, sterilisation, contraception as well as treatment for infertility;
 8. Any **Illness**, disease or bacterial infection or Injury arising out of or consequent upon or contributed to by Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or AIDS Related Complex (ARC), howsoever this syndrome has been acquired or may be named;
 9. The influence of alcohol, or other intoxicants or hallucinogens or drugs unless properly prescribed by a **Doctor** and taken as prescribed;
 10. Pre-existing Condition; Congenital anomalies and conditions arising out of or resulting pekerjaan bawah tanah atau pekerjaan/operasi lepas pantai; atau selama mengemudi atau mengendarai atau lomba ketangkasan kendaraan bermotor baik di laut, darat atau udara; atau jika melanggar atau mencoba melanggar hukum atau melawann untuk ditangkap.
 3. Tertanggung terlibat dalam kegiatan udara (kecuali sebagai penumpang yang membayar pada penerbangan komersil berjadwal rutin dan berlisensi), atau Tertanggung adalah pilot atau anggota awak pesawat atau kapal atau pelayaran.
 4. Berpartisipasi atau ikut pelatihan Olahraga Profesional. Partisipasi aktif pribadi dalam kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan bawah tanah, pekerjaan lepas pantai, pekerjaan konstruksi, pekerjaan yang dilakukan di luar gedung atau pekerjaan instalasi melebihi 30 kaki tingginya atau pekerjaan yang melibatkan mesin-mesin berat, bahan peledak atau bahan berbahaya atau kegiatan mountaineering, petualangan memanjat, arung jeram, menyelam atau pertambangan
 5. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau sengaja mencederai diri sendiri atau sengaja menempatkan diri dalam bahaya (kecuali dalam upaya untuk penyelamatan orang lain) atau dari tindak pidana Tertanggung sendiri;
 6. Setiap gangguan mental, emosional, kejiwaan dan/atau saraf termasuk stres, kecemasan atau depresi, gangguan tidur, pemulihan perawatan istirahat, alkoholisme dan obat perawatan terkait;
 7. Kehamilan, keguguran (kecuali jika keguguran disebabkan oleh Kecelakaan), aborsi, melahirkan, sterilisasi, kontrasepsi serta pengobatan untuk infertilitas;
 8. Setiap Penyakit atau infeksi bakteri atau Cedera yang timbul dari atau konsekuensi atas atau dikontribusikan oleh Acquired Immune Defisiensi Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) ;
 9. Pengaruh alkohol, atau minuman keras lainnya atau halusinogen atau obat kecuali diresepkan oleh dokter dan dikonsumsi sesuai ketentuan;
 10. kondisi yang sudah diderita sebelumnya; anomali dan kondisi yang timbul dari atau yang dihasilkan darinya atau gangguan fisik bawaan, baik yang sudah diketahui maupun yang tidak diketahui sebelumnya oleh Tertanggung;

- therefrom or physical impairment, either known or unknown to the Insured;
11. Any **Loss, Injury**, damage or legal liability sustained directly or indirectly by any terrorist or member of a terrorist organization, narcotics trafficker, or purveyor of nuclear, chemical or biological weapons
 12. Travelling against the advice of **The Insured doctor** or the purpose of **The Insured trip** is to obtain medical treatment, care or advice overseas whether that is the sole purpose of **The Insured trip** or not.
 13. Any incident of which **The Insured** were or should reasonably be expected to be aware of or any circumstances that already existed or are known to the public before or at the time of booking **The Insured** travel or purchasing the **policy**
11. Setiap Loss, Cedera, kerusakan atau tanggung jawab hukum berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung dari terorisme atau anggota dari organisasi teroris, perdagangan narkoba, atau penyedia bahan nuklir, senjata kimia atau biologi
 12. Perjalanan yang bertentangan dengan saran Dokter atau perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan perawatan medis atau pengobatan di luar negeri baik itu sebagai itu tujuan utama Tertanggung maupun tidak.
 13. Setiap kejadian yang telah atau seharusnya diperkirakan Tertanggung akan terjadi atau keadaan yang sudah ada atau yang diketahui publik sebelum atau pada saat pemesanan perjalanan Tertanggung atau saat Tertanggung membeli Polis.

PART V – GENERAL CONDITIONS

5.1 Change of risk or occupation

If an **Insured Person** engages in any occupation in which a greater risk may be incurred than in the occupation disclosed in the proposal for this **Policy** without first notifying **The Insurer** and obtaining written agreement to the amendment of the **Policy** (subject to the payment of such reasonable additional premium as **The Insurer** may require as the consideration for such agreement), then no claim shall be payable in respect of any Injury arising out of or in the course of such occupation.

In the event of any material change in any of the information disclosed to **The Insurer** or circumstances which may increase the possibility of a claim under the **Policy**, in particular the nature of **The Insured** occupation or any change in **The Insured Country of Residence, The Insured** shall give written notice to **The Insurer** and shall pay any additional premium if required by **The Insurer**. **The Insurer** reserves the right to continue to cover on terms and conditions **The Insurer** may consider appropriate or to decline cover under the **Policy**.

BAGIAN V - KONDISI UMUM

5.1 Perubahan risiko atau pekerjaan

Jika terjadi perubahan atas pekerjaan Tertanggung sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar tanpa memberitahukan Penanggung terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan tertulis untuk melakukan perubahan Polis (dengan pembayaran premi tambahan yang wajar sesuai pertimbangan Penanggung untuk perubahan tersebut), maka Penanggung tidak wajib membayar klaim yang timbul dari cedera yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

Dalam hal terjadi perubahan atas fakta material yang diungkapkan ke Penanggung atau keadaan yang meningkatkan kemungkinan klaim, khususnya sifat pekerjaan Tertanggung atau perubahan Negara Tempat Tinggal Tertanggung, Tertanggung wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung dan membayar premi tambahan jika dianggap perlu oleh Penanggung. Penanggung berhak untuk menetapkan pertanggungans dilanjutkan dengan syarat dan ketentuan sesuai pertimbangan Penanggung atau untuk menghentikan pertanggungans Polis ini.

A change in the **Country of Residence** will be deemed to mean **The Insured** living or intending to live in another country other than **The Insured Country of Residence** at the **Effective Date** of this **Policy** in excess of 182 consecutive days.

5.2 Proof of Loss

Upon receipt of a notice of claim, **The Insurer** will furnish to **The Insured** such claim forms which are usually furnished by The Insurer for filing proofs of loss. **The Insured** must return such claim forms with full particulars within 15 days after the receipt of such claim forms from **The Insurer**. **The Insured** shall also at the same time when returning the completed claim form within the said 15 days submit to **The Insurer** written proofs covering the occurrence, the circumstances and the extent of the loss for which the claim is made. **The Insured** shall also at any time at **The Insurer's** request submit whatever documents required by **The Insurer** in support of the claim as soon as possible and in any event within 60 days after receipt of notice of such requirement.

5.3 Time for notice of Claim

The Insured must give **The Insurer** written notice of any claim or any event which may give rise to a claim under this **Policy** immediately and in any case within 14 days after the occurrence of any event which may give rise to a claim and/or the arrival date of the Insured back to Indonesia. Any notice given by **The Insured** or on **The Insured** behalf with information sufficient to identify **The Insured** will be deemed to be notice to **The Insurer**.

5.4 Time limitations for filing proof of loss

Affirmative proof of loss must be furnished to **The Insurer** within 30 days after the date of such loss.

5.5 Medical examination

The Insured shall at **The Insured** expense furnish to **The Insurer** all such certificates, information and evidence as may be required by **The Insurer** and **The Insured** shall whenever reasonably

Perubahan Negara tempat tinggal akan dianggap berarti Tertanggung tinggal atau berniat untuk tinggal di negara lain selain Negara tempat tinggal Tertanggung sejak Tanggal Efektif Polis ini untuk lebih dari 182 hari berturut-turut.

5.2 Pembuktian Kerugian

Setelah menerima pemberitahuan klaim, Penanggung akan memberikan kepada Tertanggung formulir klaim untuk kelengkapan dokumentasi bukti kerugian. Tertanggung harus mengembalikan formulir klaim dengan lengkap dalam waktu 15 hari setelah diterimanya formulir klaim dari Penanggung. Tertanggung harus pada saat yang sama dengan pengembalian formulir klaim lengkap dalam waktu 15 hari menyerahkan juga ke Penanggung bukti tertulis terkait kejadian, keadaan dan tingkat kerugian atas pengajuan klaim tersebut. Tertanggung juga wajib sesegera mungkin menyerahkan dokumen pendukung apapun yang dibutuhkan oleh Penanggung jika diminta dalam tempo 60 hari setelah diterimanya pemberitahuan permintaan dokumen pendukung tersebut.

5.3 Waktu untuk pemberitahuan Klaim

Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung setiap klaim atau kejadian yang dapat menimbulkan klaim atas Polis ini segera dalam waktu 14 hari setelah terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan klaim dan/atau setelah tanggal kembalinya Tertanggung ke Indonesia. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh Tertanggung atau atas nama Tertanggung dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung akan dianggap pemberitahuan kepada Penanggung.

5.4 Batas waktu pengajuan bukti kerugian

Bukti kerugian lengkap harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 hari setelah tanggal kejadian kerugian tersebut.

5.5 Pemeriksaan Medis

Tertanggung dengan biaya sendiri wajib menyerahkan kepada Penanggung semua sertifikat, informasi dan bukti yang diminta oleh Penanggung dan Tertanggung setiap saat dibutuhkan, mengatur

required to do so, arrange to submit to medical examination by **Doctors** appointed by **The Insurer**. In the event of **Accidental Death** of the **Insured Person**, where it is not forbidden by law, **The Insurer** shall be entitled to have a post-mortem examination at **The Insurer's** own expense, and notice shall, where practicable, be given to The Insurer before internment or cremation, stating the name and place of any inquest appointed. In the event of any conflict of opinion between **The Insurer's doctors** and the **Insured Person's Doctor**, the opinion of **The Insurer's doctors** shall prevail and be binding on the **Insured Person** or his/her estate as the case may be.

5.6 DISPUTE CLAUSE

- 1) In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- 2) If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance

pemeriksaan medis oleh dokter yang ditunjuk oleh Penanggung. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, sepanjang tidak dilarang oleh hukum, Penanggung berhak untuk memiliki pemeriksaan post-mortem dengan biaya sendiri, dan pemberitahuan akan, bila memungkinkan, diberikan kepada Penanggung sebelum interniran atau kremasi, mencantumkan nama dan tempat pemeriksaan yang ditunjuk. Dalam hal terjadi konflik pendapat antara dokter Penanggung dan Tertanggung, pendapat dokter Penanggung yang berlaku dan mengikat Tertanggung atau/nya wakilnya.

5.6 KLAUSUL PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga

dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

5.7 Cancellation

- (a) This **Policy** may be cancelled by 30 days' notice in writing at **The Insured** request in which case **The Insurer** will retain their short period rate for the time the **Policy** has been enforced. This **Policy** shall be deemed to be cancelled upon the date of expiry of 30 days from the date of **The Insurer's** receipt of the notice in writing.
- (b) **The Insurer** may cancel this **Policy** by sending **The Insured** 30 days' notice in writing by A.R. Registered post at **The Insured** last address known to Us. The **Policy** shall be deemed to be cancelled upon the date of expiry of 30 days from the date of posting of the notice. After cancellation of the **Policy**, **The Insurer** will refund to **The Insured** the proportionate part of any premium received in respect of the unexpired period of the **Policy** as soon as possible.
- (c) In respect of the provisions of this Article, the Insurer and the Insured agree to waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and the termination of this insurance shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri).

5.8 PREMIUM PAYMENT

- a) Notwithstanding anything to the contrary in the provision of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and subject to provisions as stipulated in item (c) below, it is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to

5.7 Pembatalan

- (a) Polis ini dapat dibatalkan atas permintaan Tertanggung dengan pemberitahuan tertulis dari Tertanggung dalam jangka waktu 30 hari dimana Penanggung berhak atas premi Polis tersebut untuk periode yang telah berjalan. Polis ini akan dianggap dibatalkan pada tanggal berakhirnya 30 hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis Tertanggung oleh Penanggung.
- (b) Penanggung dapat membatalkan Polis ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung dalam waktu 30 hari dengan pengiriman pos tercatat di alamat terakhir Tertanggung yang diketahui Penanggung. Polis dianggap batal pada tanggal berakhirnya 30 hari dari tanggal pengiriman pemberitahuan. Setelah pembatalan Polis, Penanggung akan mengembalikan kepada Tertanggung bagian premi secara proporsional untuk periode pertanggungan yang belum berjalan sesegera mungkin.
- (c) Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

5.8 PEMBAYARAN PREMI

- a). Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (c) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan

and actually received in full by the Insurer :

- a.1. if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of premium must be made within the grace period of 14 (fourteen) calendar days starting from the inception date of the Policy ;
 - a.2. if the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made by the Insured and actually received by the Insurer at the inception date as specified in the Policy Schedule.
- b) Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured. The Insurer shall be deemed as having received the premium payment at the time when :
- b.1. cash payment is received, or
 - b.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or
 - b.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- c) In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.
- d) Should there be any loss covered by this Policy during the grace period as stated in items (a.1.) and (a.2.) above, the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that grace period.

5.9 Currency Clause

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the

secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung :

- a.1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
 - a.2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus sudah dilakukan Tertanggung dan diterima sepenuhnya oleh Penanggung pada tanggal awal berlakunya periode pertanggungan sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- b). Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
- b.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - b.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- c). Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- d). Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (a.1.) dan (a.2.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

5.9 Klausul Mata Uang

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi

payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

5.10 Jurisdiction Clause

This Policy is subject to the legal system of the Republic of Indonesia.

5.11 Condition Precedent

The validity of this **Policy** is subject to the condition precedent that:

- (a) for the risk insured, **The Insured** have never had any insurance terminated in the last twelve (12) months due solely or in part to a breach of any premium payment condition; or
- (b) if **The Insured** have declared that **The Insured** have breached any premium payment condition in respect of a previous **policy** taken up with another insurer in the last twelve (12) months:
 - (i) **The Insured** must have fully paid all outstanding premium for time on risk calculated by the previous insurer; and
 - (ii) The Insured provide The Insurer a copy of the written confirmation from the previous insurer to this effect before cover incept.

5.12 Sanction limitation and Exclusion clause

The Insurer shall not deem to provide any cover and shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such covers, payment of such claims or provision for such benefits would expose The Insurer to any sanction, prohibition or restrictions under United Nations resolutions or the trade or economic sanction, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

PART VI - CONCLUSION

6.1. This policy has complied with prevailing laws

pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

5.9 Klausul Wilayah Hukum

Polis ini tunduk pada hukum dan Pengadilan Negara Republik Indonesia.

5.11 Kondisi Preseden

Validitas Polis ini tunduk pada kondisi preseden bahwa:

- (a) untuk risiko yang dipertanggungkan, Tertanggung tidak pernah memiliki asuransi lain yang dihentikan dalam dua belas (12) bulan terakhir karena semata-mata atau sebagian pelanggaran kondisi pembayaran premi; atau
- (b) jika Tertanggung telah menyatakan bahwa Tertanggung telah melanggar kondisi pembayaran premi sehubungan dengan Polis sebelumnya dengan perusahaan asuransi lain dalam dua belas (12) bulan terakhir:
 - i). Tertanggung harus telah melunasi seluruh premi yang belum dibayar untuk jangka waktu risiko yang dihitung oleh perusahaan asuransi sebelumnya; dan
 - ii). Tertanggung menyerahkan kepada Penanggung salinan konfirmasi tertulis dari perusahaan asuransi sebelumnya mengenai hal ini sebelum penutupan pertanggungan dimulai.

5.12 Klausul Sanksi Pembatasan dan Pengecualian

Penanggung tidak akan dianggap memberikan jaminan apapun dan tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah Polis ini dalam hal jaminan, pembayaran klaim atau ketentuan manfaat tersebut akan mengekspos Penanggung terhadap sanksi apapun, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau sanksi ekonomi, undang-undang atau peraturan Uni Eropa, Inggris Raya atau Amerika Serikat.

BAGIAN VI - PENUTUP

6.1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan

and regulations including regulations of Financial Service Authority

perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6.2. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

6.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(The original version of this Policy wording is in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original English version).

(Ketentuan Polis ini merupakan terjemahan dari ketentuan asli yang dibuat dalam versi bahasa Inggris, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi polis, maka isi polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Inggris)

HOW TO APPLY FOR ASSISTANCE	
<p>Dial the phone number +62 21 2927 9600</p> <p>24 hours a day and 365 days a year to apply for assistance</p>	<p>By dialling our Emergency number, you should be prompt to provide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passport or Identity card number. • Policy number. • Full name of the injured and the principal insured • The cause of the call • The place you are located (Hotel/City/Address/Phone Number)

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN BANTUAN	
<p>Telepon ke Nomor +62 21 2927 9600</p> <p>Dapatkan bantuan 24 jam sehari dan 365 hari setahun</p>	<p>Dengan menghubungi nomor telepon Darurat kami, Anda akan diminta untuk memberikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Paspor atau Kartu Identitas. • Nomor Polis. • Nama lengkap dari korban dan bertanggung utama. • Alasan Anda menelepon • Lokasi tempat Anda berada (Hotel/Kota/Alamat/Nomor Telepon)